



PUTUSAN

Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Gg. XXXXXXXX 3 No. 13 XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada TEJO HUTANTO, S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Patimura No. 04 Tuban, XXXXXXXX XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS – Guru SDN, tempat tinggal di Perum XXXXXXXX RT.02 RW. 03 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya, tanggal 22 Juni 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 22 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tgl 25 /08 / 1990 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan telah pula tercatat / terdaftar di Register **Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri**

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta nikah no. 208/ 3/ VIII / 1990, tgl 25 – 08 – 1990 sehingga Pemohon dengan Termohon sebagai suami - istri yang sah sebagai bukti Pemohon [bukti Pemohon], dan sampai sekarang Buku Nikah dibawa oleh Termohon baik untuk suami dan atau untuk istri dan dikatakan oleh Termohon telah dibakar;

2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak kandung keturunannya akan tetapi mengasuh seorang anak laki – laki yakni :

Nama anak ALM , Lahir di Tuban, 22/05/ 2004 ; umur : ± 16 tahun

3. Bahwa, disamping itu juga mempunyai harta bersama dan sekarang dikuasai oleh Termohon antara lain :

- a. Tanah dan Rumah
 - i. Sebidang tanah dan Rumah yang terletak di Jln. Bambu Raya No. 12 RT. 002 RW 003 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur, dengan tafsir nilai sebesar Rp. 400.000.000,- [empat ratus juta rupiah]
- b. 3 [tiga] buah sepeda motor dan 1 [satu] buah Mobil antara lain :
 - i. Vario, ditafsir senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,-
 - ii. Scoopy, ditafsir senilai kurang lebih Rp. 9.000.000,-
 - iii. Spin, ditafsir senilai kurang lebih Rp. 7.000.000,-
 - iv. Mobil Forsa tahun 1989, ditafsir senilai kurang lebih Rp. 25.000.000,-
 - v. Isi rumah dan baju kesenian, ditafsir senilai kurang lebih Rp. 150.000.000,-

4. Bahwa, sejak awal hidup rumah tangga dimana gaji Pemohon sebagai pegawai negeri 1991selalu dibawa olehTermohon sampai pensiun 2019 , sehingga untuk jajan dan beli rokok Pemohon harus cari sendiri, demikian pula pembicaran Pemohon tidak pernah didengar oleh Termohon / sekehendaknya sendiri ;

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis kurang lebih sejak 10 [sepluh] tahun yang lalu karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan seorang pria yang bernama

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunyoto, Pemohon diberitahu sama mertua perempuan kalau Termohon menginap dengan seorang Laki-Laki akhirnya didalam pertemuan keluarga Termohon minta cerai demikian pula juga kakak Temohon [Drh Efendi Daleh], dan Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak walaupun belum mendapatkan surat ijin perceraian untuk itu Pemohon menunggu sampai pension baru mengajukan perceraian lagi;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin meningkat kurang lebih sejak 2016 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sejak tahun 2019 pisah ranjang dan pisah rumah dan Pemohon mencari kontrakan rumah;

7. Bahwa, dan kalau bertengkar Termohon selalu mengatakan semua harta bersama hasil dari kerja Termohon, sedangkan Termohon selalu mengatakan Pemohon tidak pernah ikut membeli namun demikian Termohon tidak sadar kalau pembelian sesuatu dalam perkawinan adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi 2 [dua] ;

8. Bahwa, setiap adanya Pawai / karnaval yang membutuhkan pakaian adat dari kebutuhan tingkat TK sampai umum tersedia dan setiap musim pendapat kurang lebih Rp. 100.000.000,-

9. Bahwa, untuk menjaga harta bersama Pemohon dan Termohon tetap terjaga dengan baik Karena Pemohon merasa khawatir harta bersama tersebut dijual atau dipindahtangankan oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, untuk itu tidak berlebihan apabila Pemohon memohon kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta bersama tersebut ;

10. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan sehingga terpenuhinya syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

11. Bahwa, sehubungan rumahtangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon dimana permohonan yang

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon tersebut telah didukung dan dapat dibuktikan kebenaran alasan / dasar permohonan maka sudah seharusnya permohonan Pemohon atas cerai talak terhadap Termohon dikabulkan seluruhnya;-

Berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk segera memanggil kedua belah pihak dalam sidanganya Pengadilan Agama Tuban memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya ;-
2. Menetapkan dan atau memberikan ijin kepada Pemohon **[Pemohon]** untuk **menjatuhkan talak satu** Raj'i terhadap Termohon **[Termohon]** dalam persidangnya Pengadilan Agama Tuban.
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut :

3.1. Tanah dan Rumah

- a. Sebidang tanah dan Rumah yang terletak di Jln. Bambu Raya No. 12 RT. 002 RW 003 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur, dengan tafsir nilai sebesar Rp. 400.000.000,- [empat ratus juta rupiah]
- b. 3 [tiga] buah sepeda motor dan 1 [satu] buah Mobil antara lain :
 - i. Vario , ditafsir senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,-
 - ii. Scoopy , ditafsir senilai kurang lebih Rp. 9.000.000,-
 - iii. Spin , ditafsir senilai kurang lebih Rp. 7.000.000,-
 - iv. Mobil Forsa tahun 1989, ditafsir senilai kurang lebih Rp. 25.000.000,-
 - v. Isi rumah dan baju kesenian, ditafsir senilai kurang lebih Rp. 150.000.000,-
 - vi. Isi rumah dan baju kesenian ditafsir senilai kurang lebih Rp. 150.000.000,-

4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan separoh bagian atas harta bersama kepada Pemohon sesuai harga tafsiran atau dengan dilakukan penjualan secara lelang dan dibagi dua sama besar ; -

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 70 Hal.



5. Membebaskan biaya perkara / permohonan cerai talak kepada Pemohon ;

ATAU

6. Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk menjatuhkan putusan adil dan benar ;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dengan didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil. Selanjutnya upaya mendamaikan telah dilakukan pula melalui proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama FARUQ ABDIL HAQ, S.HI.,M.HI., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 06 Juli 2020, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa saya sebagai Termohon mengajukan keberatan dan tidak terima atas tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh Pemohon. Dan yang Termohon jabarkan ini adalah yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya.

1. {Poin 1} Bahwa Surat Nikah Pemohon tidak dibakar. Termohon mengucapkan dibakar kepada Pemohon saat itu karena ada beberapa alasan sebagai berikut.

- a. Saat mau pengurusan pensiun Pemohon tidak mau ke rumah untuk mengambil sendiri padahal sudah saya siapkan 3 bulan yang lalu. Bahkan datang ke rumah mantan pembantu Termohon / tetangga belakang rumah di Jalan Gayam No. 9 Perumnas XXXXXXXXX disuruh Pemohon untuk mengambilkan Surat Nikah tersebut. (Jadi tidak saya/Termohon berikan karena itu merupakan Dokumen Penting).

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 70 Hal.



b. Pemohon minta lagi lewat WA juga minta tolong ke teman kerjanya dan tidak Termohon berikan.

c. Pemohon WA lagi ke Termohon. Termohon tidak memberikan karena Pemohon tidak mau datang sendiri.

d. Pemohon menyuruh Karyawati PDAM untuk datang ke rumah meminta KK/ Kartu Keluarga dan Surat Nikah Asli, tidak saya berikan, Apakah Pemohon tidak bisa datang sendiri?

e. Yang terakhir siapa yang tidak kecewa juga sangat kaget. Pada Hari Minggu, 19 Januari 2020 tepat pukul 11.30 saat saya mengantarkan temannya Pemohon yang bernama Slamet Waluyo dan istrinya dik Win (dari Sidoarjo) berkunjung ke tempat tinggal Pemohon yang ditampung oleh adiknya {padahal tahu kakaknya melakukan kesalahan tapi adiknya tidak mau memberitahu kepada Termohon yang masih sebagai istri syahnya dan tanggung jawabnya Pemohon} jadi Pemohon tinggal di rumah keponakannya di Gg XXXXXXXXX 3 No. 13 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, tak terduga Pemohon sudah hidup serumah dengan wanita lain / Selingkuh { Bukti foto terlampir} . Di rumah itu pula memang saya katakan bahwa Surat nikah saya bakar secara spontan karena saya seperti disambar petir tahu suami sudah pergi tanpa pamit, dan tidak memberi nafkah ternyata hidup dengan wanita lain (bersenang-senang dengan wanita lain seperti orang yang tidak punya beban dan tanggung jawab ke istri) dan saat itu Termohon masih Syah sebagai istrinya. Karena pensiun pun, di bulan Maret dalam pengurusan pensiun juga membutuhkan KTP, KK/Kartu Keluarga dan Surat Nikah dari Termohon dan yang mengurus untuk pembaharuan KK baru di Dukcapil juga Termohon, walau hujan angin tetap Termohon uruskan juga legalisir Surat Nikah di KUA Tuban.

2. {Poin 2} Allah Maha Besar dan Maha Tahu akan Umatnya yang terpilih. Memang kami berumah tangga belum/tidak dikaruniai anak, tapi Termohon pernah hamil 3 kali dengan Pemohon, namun selalu mengalami Keguguran karena Termohon merasa sangat tersiksa dan

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 70 Hal.



sangat menderita disebabkan oleh ulah suami yang mulai menikah sudah suka minum-minuman keras/toak. Dengan adanya kami belum dikaruniai anak akhirnya sepakat mengambil/mengasuh seorang anak laki-laki dalam hal ini Termohon percaya bahwa, Rejeki, Pati, jodoh, dan Anak itu Kuasa Allah SWT/ Takdir Allah SWT. Termohon tetap syukuri itu semua karena Rahasia Allah Manusia tidak akan tahu. Padahal Termohon mau menikah dengan Pemohon benar-benar punya misi/harapan dan cita-cita supaya Pemohon tidak jadi pecandu minuman keras, namun ternyata sejak dinas lagi di Tuban dan sebagai Driver Tangki di PDAM, bahkan semakin jadi, hampir tiap hari / sepulang kerja sudah bau Toak.

3. {Poin 3} Termohon tidak merasa menguasai harta apa pun, karena Termohon bekerja untuk kebutuhan hidup. Mohon maaf menurut saya tidak ada harta bersama karena semua pembelian hasil murni kekayaan/ hasil kerja keras Termohon, sedangkan gaji/uang yang dari Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup bahkan Termohon juga sebagai PNS/bekerja ingin membantu dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan luar biasa bekerja keras yaitu berjualan di kantin, jualan baju, sepatu, kaos, tas juga memberi les tambahan di rumah juga ke rumah siswa, bahkan tanpa kenal waktu/ tanpa mngenal lelah, karena ingin memenuhi kebutuhan rumahtangga yang sangat tidak cukup. Namun, Suami kalau datang kerja selalu dalam kondisi mabuk/ bau Toak/ minuman keras.

A. i. Bahwa rumah adalah hasil pembelian murni Termohon dengan memakai uang Bapetarum/Batara yang dipotong gaji Termohon. Sesudah menikah dengan Pemohon pun bahkan mengangsurnya Termohon juga menggunakan uang hasil Panen Sawah/ Ladang peninggalan Almarhum Suami Termohon yang di Pamekasan Madura. Itu pun yang mengurus adik Ipar almarhum yang di Pamekasan dan juga hubungan Kami dengan keluarga di Pamekasan masih baik. Catatan hasil panen/ bagi hasil juga adik ipar Almarhum yang menangani (bukti terlampir).

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pemohon merasa membeli dan mengangsurkan rumah tersebut, Termohon minta bukti-buktinya. Apalagi selama rumah rusak dimakan rayap/ngengat, hampir roboh, bocor yang luar biasa, ambrol ataupun karena semua reng/usuk habis dimakan ngengat/ rayap, Pemohon tidak mau tahu/ tidak memperbaiki. Bahkan malah pergi dari rumah, disaat itu saya minta pinjam uang untuk perbaikan atap rumah tidak diberi, akhirnya saya cari pinjaman di sekolah dan atas kebaikan teman-teman guru yang tahu betul keadaan rumah dan kehidupan saya sehari-hari, akhirnya dibantu oleh teman-teman guru juga dipinjami untuk perbaikan rumah/atap yang sebelah timur waktu itu. Juga waktu menambah/ membangun ruang belakang dengan ukuran 6 x 8 saja Pemohon angkat tangan/lepas tangan/tidak mau tahu. Juga membangun pagar sepanjang 12 x 15 semua yang membiayai/ yang membayar adalah Termohon, dari pembelian bahan-bahan bangunan dan ongkos tukang serta makannya semua Termohon yang bertanggung jawab/ membiayai. Bahkan sampai sekarang masih mempunyai hutang ke Toko Bangunan dan ongkos kerja untuk kedua tukang.

Kok tidak malu sebagai Kepala Rumah Tangga yang menurut Hukum Islam yang seharusnya suami memberikan Sandang, Pangan dan Papan. Dan ternyata tidak bisa memenuhi bahkan selama menikah Pemohon hanya memikirkan kesenangan diri sendiri tanpa memikirkan istri baik kebutuhan lahir dan batin, yang seharusnya sebagai Kepala Rumah Tangga memberi Perlindungan, Bertanggung jawab dan Mengayomi serta Memberi Kasih Sayang dan Perhatian Kepada Istri, tapi itu semua tidak pernah Termohon dapatkan. Bahkan Pemohon selalu bersenang – senang dengan orang lain / teman-temannya. Kok sekarang nuntut rumah yang murni pembelian istri. Sebagai suami selama 29 tahun tidak pernah memberikan kebahagiaan lahir batin juga nafkah saja masih sangat minim, sehingga istri/Termohon berusaha keras membantu untuk

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan/kebutuhan rumahtangga dengan berjualan dan memberi pelajaran tambahan/les kepada siswa juga di SDKatholik 12 tahun, juga ngajar di LBB/Lembaga Bimbingan Belajar Tunas Harapan Tuban yang sudah berjalan 18 tahun. {Sangat tidak punya malu dan tidak bertanggungjawab selaku suami}. Bahkan hampir 90 persen Termohon yang andil di dalamnya / di rumahtangga. Tapi Pemohon sangat tidak berterimakasih atas jerih payah Termohon/ tidak bersyukur sama sekali bahkan tega /mentolo berkhianat dengan banyak wanita. (Yang dengan mata kepala sendiri Termohon tahu tetapi Pemohon selalu bohong dan berkhianat serta tidak jujur dalam segala hal, padahal istri sudah sangat percaya/ memberi kepercayaan penuh kepada suami tetapi selalu bohong dan khianati istri.

- Pemohon sangat tidak berterima kasih bahwa selama menikah dengan Termohon mulai dari baju sampai sepeda motor Vixion yang dipakai dan semua barang-barang yang dipakai, sampai saat ini juga hasil pembelian Termohon dengan cara mengangsur selama 3 tahun dan selama itu juga tidak diberi nafkah karena uangnya buat ngangsur sepeda motornya saja Termohon masih tambel/nambah dengan gaji Termohon. Jadi intinya Pemohon menikmati vasilitas selama 29 tahun, bahkan Termohon tidak pernah dibelikan maaf dari celana dalam sampai urusan yang lebih besar (baju, perhiasan, peralatan rumah tangga/ isi rumah/ meja kursi semua istri yang beli dengan cara mengangsur). Untuk pembayaran Air dan Listrik semua juga yang nanggung/ yang membayar adalah Termohon (Bukti terlampir). Dari urusan makan sehari- hari, biaya merawat anak mulai usia 1,5 bulan sampai saat ini. Dari kebutuhan susu, pampers, baju, membayar gaji/upah pembantu dll juga Termohon semua, bahkan untuk biaya Pendidikan mulai Paud, TK, SD, SMP serta saat ini di SMA pun Pemohon tidak pernah memberikan sama sekali (tidak mau tahu sama sekali, dia hanya cari kesenangan sendiri dan ambil anaknya sendiri). Pemohon merasa dengan memberikan uang dari

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil gajinya saja sudah merasa kebanyakan. Padahal kebutuhan rumah tangga banyak sekali. Ada kenaikan gaji Termohon sangat selalu menerima dengan baik berapa pun itu termohin selalu bersyukur. Juga saat anak Opname 5 kali di Rumah Sakit juga Termohon yang membiayai justru disaat anak sakit Pemohon tambah Mendem-mendeman/minum-minuman Toak. Karena setiap jenguk ke Rumah Sakit/ pulang kerja hampir selalu bau Toak/ dalam kondisi mabuk dan hal itu dilakukan selama hidup dengan Termohon. Kalau setiap diingatkan baik-baik selalu mengatakan: "Tidak usah ngurusi hidupku ". Dengan dasar kata-kata itu akhirnya Termohon selalu diam dan menyibukkan diri/alih provesi selain mengajar juga jualan makanan di beberapa kantin sampai 8 tempat selama hidup dengan Pemohon. Dari tidur jam 12 malam dan bangun jam 02.30 malam/pagi sudah aktivitas memasak untuk jualan dan hal ini dilakukan sampai saat ini/ detik ini. Bahkan dari kerja/ dinas sampai pulang kerja sudah aktivitas lagi tanpa mengenal lelah. (Semua itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga) karena Pemohon selalu lepas tangan dengan semua kebutuhan rumah tangga. Dan Pemohon sangat tidak tahu diri justru Pemohon Cuek tidak pernah membantu apapun dalam urusan rumah tangga bahkan pagi langsung berangkat kerja dan pulang sore dalam kondisi mabuk langsung tidur, mau membantu saja di kala hatinya legowo (jarang-jarang bantu). Saat bangun tidur sekitar habis Ashar/ Maghrib berangkat lagi, dan pulang hampir pagi, ini berlangsung 29 tahun/selama hidup dengan Termohon. Jadi Termohon sangat tersiksa batinnya dan tidak pernah mendapatkan perhatian serta kasih sayang juga kebahagiaan dari Pemohon bahkan selalu hidup sengsara dan kerja keras/ mati-matian cari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Dan kepercayaan yang diberikan Termohon disalahgunakan/ dikhianatnya. Apalagi kalau Malam Minggu tidak pernah dengan anak-istri. Yang sangat menyakitkan adalah Pemohon selalu sering mengucapkan kata-kata

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerai dan bila selalu diingatkan baik-baik oleh istri untuk tidak mabuk-mabukan/ salah pergaulan, Endingnya selalu mengatakan cerai. Padahal pengorbanan Termohon sudah sangat luar biasa kepada Pemohon. Tapi apa yang Termohon dapat??? Hanya pengkhianatan, kebohongan dan ketidakjujuran.

B. i. Sepeda Motor Vario adalah hasil pembelian Termohon dan yang mengangsur ya Termohon. Apabila Pemohon merasa mengangsurkan Termohon minta bukti – bukti pembayarannya/angsuran tiap bulannya dan diangsur berapa tahun, juga berapa uang mukanya saat pembelian Sepeda Motor Vario tersebut. Bahkan apabila ada keterlambatan dan ada petugas yang datang ke rumah, Pemohon pun lepas tangan/ lari dari tanggung jawab dan bisanya hanya bilang ke Termohon “Siapa yang suruh hutang” dengar kata-kata itu sangat menyakitkan bagi Termohon. (Saya yang hutang dan yang bayar, tetapi Pemohon juga ikut menikmati dan memakainya), Karena kenyataannya kita butuh vasilitas kendaraan untuk bekerja makanya Termohon berusaha sekuat tenaga untuk itu semua. Bahkan pembayaran pajaknya tiap tahun ya Termohon semua.

ii. Sepeda Motor Scoopy baru, adalah pembelian Termohon juga yang mengangsurnya. (Apabila Pemohon juga merasa membelinya/mengangsurnya tolong tunjukkan bukti-bukti pembayaran/angsurannya berapa tiap bulannya dan berapa tahun, berapa besar uang mukanya dan di mana mengangsurnya). Namun sudah lama lunas, dan sekarang BPKB digadaikan 8 bulan yang lalu di Babat atas nama adik Abadi untuk kebutuhan hidup dan laku 15 juta sampai sekarang masih mengangsur selama 2 tahun dan untuk pembayaran pajaknya pun Termohon yang membayarnya.

iii. Sepeda Motor Spin juga Termohon yang membeli dan mengangsurnya, namun sudah 9 tahun yang lalu Termohon jual di adiknya teman Termohon yang ada di Pare (Sriwati), dan laku 9

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 11 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta waktu itu, untuk kebutuhan hidup sehari – hari karena uang yang diberi Pemohon sangat tidak cukup.

iv. Mobil Forsa tahun 1989 juga Termohon yang membeli Sendiri dengan pinjam uang di BRI atas nama Termohon yang rencana semula uang tersebut Termohon ingin/ untuk membenahi rumah yang sudah lapuk reng-rengnya dimakan rayap/ngengat, bahkan angsurannya dipotong gaji Termohon sampai hari ini/saat ini belum lunas dan bahkan lunasnya sampai tahun 2023. Namun saat pembelian mobil tersebut Termohon telah dibohongi/ dipalak oleh Pemohon yang seharusnya harga hanya 25 juta (dua puluh lima juta rupiah) sama Pemohon dan Penjualnya An. Pak Bambang bersekongkol untuk bilang ke Termohon 32 juta (tiga puluh dua juta rupiah). Dan keduanya Pemohon dan Penjualnya juga Termohon beri Fie @ 500 ribu (lima ratus ribu rupiah) jadi $2 \times 500.000,00 = \text{Rp } 1.000.000,00$ (satu juta rupiah) Begitu pengecut dan mentolo/ super teganya kepada istrinya sendiri selalu berbohong dan ternyata dibuat foya-foya. Astagfirullaaaahhh. Saat Penjualnya berkunjung ke rumah Termohon, saat itu Pemohon tidak ada di rumah dan saat Penjualnya saya tanya tentang harga mobil yang saya beli, Penjual mengakui bahwa disuruh Pemohon bilang dengan harga 32 juta. Akhirnya Penjual mohon maaf ke Termohon, namun selang satu minggu dari berkunjung ke rumah Termohon, Penjual tersebut/Pak Bambangnya meninggal dunia (Almarhum). (Saat itu memang penjualnya sudah dalam kondisi sakit lama). Namun, mobil sudah dijual Termohon 2 tahun yang lalu ke adik oleh Termohon, semua itu untuk memenuhi kebutuhan hidup itu pun Pemohon tahu betul !. Juga perlu diketahui bahwa setiap pulang ke Mertua waktu itu berkendara mobil bersama Pemohon, Termohonlah yang selalu menyediakan uang paling sedikit 1-2 juta untuk perjalanan juga rokoknya, bensin, makan dan kebutuhan selama bepergian. (Demi Allah ini benar adanya).

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 12 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



v. Untuk masalah isi rumah sudah tidak punya apa-apa karena selain meja kursi Termohon jual untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Pemohon pun tahu. Bahkan Meja kursi lengkap yang baru dapat hadiah utama dari KPN Jaya, Springbad dan lemari Termohon berikan ke Mertua/ Ibunya Pemohon yang di Pare. Bahkan Termohon hampir dua bulan sekali / saat berkunjung ke Mertua Termohon selalu memberi uang dan itu pun Termohon atas namakan dari Pemohon walau pun uang itu murni uang hasil kerja Termohon dengan tujuan memberi muka/ menghargai Pemohon. Juga Ibu mertua sering minta bantuan uang ke Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, kadang Termohon sering minta tolong ke teman-teman sekolah SPG dulu di Pare yang dekat dengan Mertua untuk mengirim/ memberi uang ke Mertua, namun sahabat saya baru 6 bulan ini telah berpulang ke Rahmatullah/ meninggal. Sedangkan bila Termohon ke rumah Mertua selalu membawa kebutuhan-kebutuhan /bahan pokok dll, juga uang itu pasti dan selalu. (Demi Allah)Pemohon pun tahu itu yang Termohon sangat sakit hati bahwa Pemohon kalau bercerita ke teman-teman dan saudaranya tidak pernah saya urusi dan tidak pernah diberi uang/ makan. Lalu selama 27 tahun yang berada di rumah itu apa?. Astagfirullah begitu kejam dan teganya. Tapi Termohon percaya Allah Maha Tahu setiap hati umatnya dan dilakukannya.

a. Baju-baju Untuk Kesenian/Persewaan juga modal/ yang membeli Termohon sejak Termohon Dinas/kerja di Madura (sebelum nikah dengan Pemohon, yang akhirnya semakin berkembang itu pun Termohon modalnya dari hasil panen sawah/ladang yang ada di Pamekesan Madura (bukti terlampir), juga pinjaman BPD, BRI Tuban yang dipotong gajinya juga di KPN JAYA Tuban bahkan sampai sekarang belum lunas/ macet ,serta pinjam di KPR/BPR Semanding dengan jaminan Sertifikat rumah dan yang mengangsurnya/membayarnya tiap bulan ya Termohon. Bahkan

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 13 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pencairan dalam peminjaman tersebut Termohon selalu memberi bagian kepada Pemohon 500 ratus ribu rupiah (Lima Ratus Ribu Rupiah). Demi Allah Juga setiap sertifikasi cair atau dapat rejeki apa saja Termohon selalu memberi kepada Pemohon.

b. Yang Mulia Bapak/Ibu Majelis Hakim bahwa sejak kami menikah dengan Pemohon pada tanggal 25 – 8 – 1990 sampai tanggal 1 September 1991 Pemohon tidak bekerja dan tidak bisa memberi nafkah kepada Termohon selama 15 bulan. Justru yang memenuhi semua kebutuhan rumah tangga adalah Termohon. (Bukti foto terlampir saat akan cari kerja di Madura).

c. Mulai September 1991 Pemohon bekerja di PDAM Tuban dengan honor 45 ribu rupiah sebagai Driver Tangki Air. Dari gaji tersebut diatas sampai tahun 2006 ada kenaikan 202.300 ribu rupiah gaji pokok. Jadi, cukupkah uang yang nilainya sekian itu? Ya Termohonlah yang tetap membantu dalam kebutuhan rumah tangga. Tapi Pemohon sangat tidak bersyukur /berterimakasih bahwa istri membantu kebutuhan rumah tangga dalam segala hal.

d. Tanggal 1–8–2007 Pemohon dipindah tugaskan di wilayah Widengan di Gron Perumnas XXXXXXXXX.

e. Mulai tanggal 23–10–2008 Pemohon telah meninggalkan rumah dan menetap di rumah Groon tempat penjagaan air di Perumnas Tasik Madu pertama kali tanpa alasan. Tepat hari Kamis malam Jumat pukul 23.30 dengan membawa baju-bajunya serta 1 lemari, 2 salon, 1 ampli milik Termohon dan diangkat dengan mobil Pick Up Chevrolet biru, dan selama 2 tahun meninggalkan rumah tanpa memberi nafkah. Pemohon juga membawa sepeda motor Smash berwarna biru milik Termohon. Dan semua barang-barang tersebut telah dijual oleh Pemohon (Bukti terlampir). Bahkan Pemohon saat itu /sudah lama selingkuh dengan Puel yang bernama Pipit dengan Alamat kontrakannya sekarang di Jalan Cemara Raya No. 45 Perumnas XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Tuban. Bahkan Pernah akan digrebek oleh warga setempat karena wanita tersebut diajak

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 14 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur/menginap di gron Perumnas XXXXXXXXX (Saksinya Bapak Andi Rifa'i), bahkan bersama Puel tersebut sudah berlangsung lama sebelum meninggalkan rumah sudah berselingkuh dengan wanita tersebut bertahun - tahun, bahkan sepeda motor Termohon yang Vario Pink dipinjam oleh Puel tersebut selama dua hari di saat Termohon menjalankan tugas dari Dinas untuk Pelatihan Pembuatan naskah Ujian Nasional Bidang Study Bahasa Indonesia di Malang dan saat dikembalikan oleh anak Puel tersebut sepeda motor dijatuhkan dalam kondisi hidup tepat di depan rumah tetangga depan rumah Termohon, sepedanya muter-muter sampai rusak/ lecet. Termohon sangat ingat semua apa yang diperlakukan oleh Pemohon selama pernikahan, jadi apa yang diceritakan ini/ Pernyataan ini adalah fakta, karena tiap menit tiap detik tiap saat setiap kedipan mata Termohon tahu betul watak, sifat dan kelakuan Pemohon. Bahkan bila minum-minuman Toak juga dengan perempuan tersebut bahkan kalau pakai sepeda motor Vario Pink milik Termohon justru yang membonceng adalah Puel tersebut. Tadinya Termohon tidak percaya begitu saja. Sekali pun banyak cerita, namun Termohon diam-diam menyelidiki sendiri dan itu semua benar. Berhubung suami /Pemohon suka mabuk-mabukan dan lain-lain Termohon menolak usulan jadi Kepala Sekolah. Mulai nikah Termohon sudah tahu betul kebiasaan Pemohon adalah peminum, namun saya terima adanya. Dan saya mempunyai misi untuk membuat Pemohon menjadi sadar dan menjadi baik/ menjauhi minum-minuman keras dll. Ternyata tidak, bahkan semakin jadi, hati Termohon sakit dan kecewa.

f. Tepat tanggal 18-10-2010 Termohon dipertemukan dengan selingkuhannya Pemohon yang bernama Retno di rumah mertua di Blok R No. 13 Perumahan Sekoto -Pare -Kediri yang disaksikan oleh Kakaknya dan ibunya yang bernama Bu Paini. Di saat kami menyelesaikan permasalahannya dan setelah selesai pembicaraan kami, Selingkuhan Pemohon (Retno pamit untuk pulang) tidak terduga disaksikan oleh Termohon dan Ibu Mertua Pemohon, bahwa

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 15 dari 70 Hal.



Retnonya pamit dengan Termohon dilayani dengan baik dan lapang dada/memaafkan mereka berdua. Namun pada saat Retnonya pamit ke Pemohon Astagfirullah Retnonya langsung pukuli Pemohon berkali-kali di kepalanya dengan tangannya juga tasnya yang berisi Hp. (Padahal Termohon selama menjadi istrinya sangat takut dan menghormati serta menghargai suami, bahkan kalau mau musyawarah apa saja utama tentang kebutuhan rumah tangga/apabila Termohon mau bicara seperti mau menghadap presiden saja kepada Pemohon/sangat takut bicara). Setelah kejadian itu Akhirnya, Pemohon ikut pulang ke Tuban bersama Termohon. (Tepatnya Termohon sudah 3 x memaafkan atas perselingkuhannya dengan wanita–wanita lain dan selalu memaafkan segala perbuatannya Pemohon, namun Pemohon tidak pernah merasa kalau melakukan kesalahan dan tidak pernah meminta maaf ke Termohon).

4. Pada Point 4 sangat tidak benar apabila Pemohon tidak pernah terima uang dari Termohon (Bukti terlampir). Namun sebelum Termohon menjelaskan lebih lanjut berkenankan Termohon sedikit menceritakan kronologis awal pernikahan Kami. Sejak bulan Maret Tahun Pelajaran 1982/1983 Termohon telah diangkat menjadi Guru di Bangkalan Madura dan telah menikah dengan seorang Guru Agama dari Pamekasan Madura. Tahun 1987 Beliau meninggal karena sakit (Kelenjar Getah Bening) dan meninggalkan warisan (Bukti terlampir) untuk Termohon berupa: Rumah, sepasang sapi kerap, setengah hektar tanah yang untuk biaya hidup Termohon, juga uang pensiunnya almarhum suami Termohon buat mendirikan Mushola di rumah Orang tua Termohon di Desa Siman Kecamatan Kepung – Pare –Kediri (Bukti foto terlampir). Namun, karena Termohon tahu diri dan bukan wanita Materialistis. Jadi semua harta sementara Termohon serahkan kepada adik Almarhum untuk mengurusnya dengan syarat bagi hasil. Setelah saya menjanda kurang lebih 4 tahun, Akhirnya Termohon ketemu lagi dengan Pemohon dan tepatnya tanggal 25 agustus 1990 telah melangsungkan pernikahan dan saat itu Pemohon belum bekerja, bahkan cincin kawin saja yang

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 16 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan/membelikan adalah Termohon. Akhirnya Pemohon ikut ke Madura dan tidak bekerja. Pernah ikut kerja orang Burneh Nduduk Sumur/menggali Sumur itu pun hanya beberapa hari saja terus tidak bekerja sampai September 1991. Saat itu Termohon sudah mengurus pindah kerja ke Kepung Pare Kediri dan sudah lolos pada tahun 1992. Berhubung suami /Pemohon kerja di Tuban, Termohon mengurus lagi permohonan pindah lagi ke Tuban. Dalam pengurusan itu pun juga tidak sedikit biayanya 2 x mengurus pindah tempat kerja (Madura - Kediri dan Madura-Tuban). Biaya selama itu Termohon yang menghendel/mencukupinya. Selama Pemohon bekerja di Tuban sedang Termohon di Madura, Termohon kontrak dua/2 rumah di Madura dan di Tuban (Sleko di Rumah Bapak Hariyono Polisi) yang membayarnya pun juga Termohon, sekitar 5 tahun Termohon mondar mandir Madura – Tuban karena merasa bertanggung jawab punya suami dan hampir satu minggu 2 x bolak balik Madura –Tuban, apakah tidak keluar biaya?? Semua juga Termohon yang mencukupi kebutuhan rumah tangga dari bayar kontrakan, biaya PP Madura–Tuban, kebutuhan suami (yang intinya setiap istri/Termohon kembali kerja ke Madura pasti selalu memberi uang ke suami/Pemohon), untuk kebutuhan makan padahal waktu itu gaji Pemohon hanya sekitar 300 ribu rupiah. Perabot rumah tangga banyak yang dari hasil Termohon selama belum menikah dengan Pemohon, semua itu peninggalan almarhum suami. Pada saat di kontrakan Sleko – Tuban, dan Termohon masih bekerja di Madura telah mengurus kakak Ipar bernama Mbak Tatik dan suaminya Mas Suyono yang dalam kondisi sakit parah, itu pun yang merawat di Rumah Sakit R. Koesma selama 15 hari ya Termohon. Bahkan Termohon sampai tidak masuk dinas 15 hari dan hampir diskores. Semua itu Termohon lakukan karena sangat menghormati suami dan merasa bertanggung jawab juga karena Termohon sangat tidak tegaan ke siapa saja tanpa terkecuali. Dan keluarganya juga saudaranya yang berada di Tuban pun tidak mau tahu, boleh ditanyakan ke kakak ipar/mbak Tatik. Alhamdulillah saat di rumah sakit Termohon bertemu dengan teman SMP yang menjadi Kepala

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 17 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruangan di Kamar tersebut akhirnya kakak ipar selalu diperhatikan juga pelayanannya. Tapi Allah SWT berkehendak lain Mas Suyono/ kakak ipar meninggal dunia. Bisa dibayangkan apakah juga tidak keluar dana??? Itu pun Pemohon juga lepas tangan. Saat itu juga Termohon sampai jatuh sakit. Setelah itu mereka sementara ikut satu rumah dengan Termohon, dan anaknya yang sebagai Yatim bernama Agung Wibowo ikut satu rumah mulai kelas 1 sampai kelas 4 setelah Termohon sudah pindah ke Tuban. Pada waktu itu gaji suami baru 100 - 300 ribu selama 7 tahun. Apakah cukup untuk kebutuhan rumahtangga yang dalam kondisi tempat kerja berbeda?? Akhirnya usaha Termohon untuk mengurus pindah ke Tuban berhasil tahun 1995 itu pun juga tidak sedikit biayanya, sedangkan suami hanya mampu memberikan gajinya yang dia dapat dari gaji PDAM dan Termohon selalu nrimo dan tidak pernah nuntut, yang sangat saya ingat sekali karena Termohon selalu mencukupi hampir semua kebutuhan rumah tangga, pernah/ hampir sering gaji suami yang masih di amplop kira-kira waktu itu sekitar 300 ribu yang masih terbungkus rapi di amplop dan ditaruh di atas tempat tidur/dipan, Termohon tidak pernah ambil kalau tidak Pemohon yang memberikan sendiri, karena Termohon sangat takut dengan Pemohon dan juga Termohon tidak mata duwitan/ sudah punya gaji sendiri dan ikut membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Bahkan selama kami terpisah kerja, suami/Pemohon juga diberi uang oleh Termohon untuk kebutuhan sehari-hari (istri memberi nafkah suami bertahun-tahun) dan tak terduga ternyata selama kerja di PDAM suami hampir tiap hari meneguk Toak dan setiap pulang selalu bau Toak. Singkat cerita Termohon pindah kerja di Tuban, dan belum punya sepeda motor, akhirnya Termohon dapat uang SKPP dibelikan sepeda motor Yamaha Merah (Bukti foto sepeda motor terlampir). Walau tidak baru tapi bisa dipakai kerja suami. Namun, ada hal yang tidak bisa Termohon lupakan sampai mati, saat Termohon pulang kerja waktu itu masih dinas di SDN Sidorejo 2 dekat dengan kantor PDAM dan nunggu Pemohon di PDAM saat diajak pulang karena sudah jam pulang Termohon dipisuih/kata-kata kotor terucap dari mulut Pemohon dan dalam kondisi

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 18 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk, hal itu sudah sangat sering dilakukan bahwa kata-kata/ucapan Pemohon selalu menyakitkan hati Termohon. Saat Termohon dibonceng pulang tahu Pemohon dalam kondisi mabuk Termohon ketakutan /takut celaka/ trauma. Akhirnya Termohon nekat cari sepeda motor sendiri dengan cara ngangsur waktu itu sepeda motor Legenda hitam. Akhirnya Termohon juga berusaha dan nekad membeli rumah dengan mengambil/memanfaatkan BAPETARUM/BATARA dengan cara mengangsur juga membayar uang muka uang dari hasil panen tembakau dan padi juga tiap bulannya dipotong gajinya Termohon. Saat itu juga Termohon harus Kuliah di IKIP Tuban selama 4 tahun(semua itu tuntutan sebagai Guru/PNS harus/wajib kuliah sampai S-1) dan semuanya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, untung Termohon bisa pinjam di BPD , BRI, dan di KPN JAYA Tuban (Bukti terlampir) semua itu juga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena gaji suami sangat tidak mencukupi sehingga Termohon berupaya / memutar otak untuk buka usaha, selain menyewakan baju tari & karnaval yang sangat membutuhkan modal banyak dan itu pun juga usaha Termohon sendiri . Termohon melanjutkan usahanya tersebut yang dimulai dari Madura sampai ke Tuban, juga berusaha berjualan makanan di kantin di beberapa sekolah juga di Pasar Baru Tuban juga di Kantin IKIP waktu itu, yang sekarang UNIROW. Juga untuk Rehab rumah/ menambah bangunan yang belakang itu pun juga Termohon yang membangun sedangkan Pemohon tidak pernah mau tahu tentang urusan kebutuhan rumahtangga. Prinsipnya Pemohon merasa sudah memberi gajinya yang tidak seberapa dan merasa tercukupi menurutnya. Karena Termohon sangat tahu dan paham akan karakter / tabiat Pemohon yang gengsian, sombong, kaku atau keras hatinya, dan mempunyai temperamen tinggi. Termohon selalu diam Karena setiap diajak musyawarah tentang kebutuhan rumah tangga sehari-hari Pemohon selalu emosi dan larinya ke Toak dll. Akhirnya Termohon mutar otak untuk berusaha cari tambahan kebutuhan hidup. Pada dasarnya mulai dari pembayaran Listrik & air, makan sehari-hari, biaya kesehatan, membayar pembantu rumah tangga,

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 19 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan tidak terduga (sakit, khitanan/pernikahan anak teman/tetangga), ongkos pulang ke Mertua/orang tua semua Termohon yang mencukupi, sekarang logikanya dengan uang gaji suami yang hanya sekian/ walau ada penambahan apakah cukupuuuppp????

a. Tepat tanggal 25 Juli 2004 Kami terima/ mengambil anak dari adik kandung Termohon seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dan itupun juga sudah kesepakatan bersama. Sejak ada anak kebutuhan kami bertambah. Tujuan utama Insyaallah/mungkin Allah SWT mengkaruniai anak/putra kepada kami walau Termohon juga sudah pernah hamil selama menikah dengan Pemohon namun Keguguran, berarti Allah belum memberi kepercayaan kepada kami. Semua itu Termohon terima dengan sangat Ikhlas karena Termohon sadar bahwa: Rejeki, Pati. Jodoh dan Anak adalah Takdir dari Allah SWT. Alhamdulillah Termohon mencari pahala dari Allah SWT untuk menghidupi anak-anak yatim juga dari keponakan Pemohon yaitu Agung Wibowo yang sampai sekarang juga masih Termohon urusi/bantu juga mencari rumah untuknya Termohon yang menanggung karena sejak dulu sudah janji Termohon dan keponakan Agung Wibowo serta ibunya (Mbak Tatik) sudah tahu akan hal itu.

b. Sangat tidak benar apabila Pemohon mengatakan tidak diberi uang oleh Termohon. Secara logika gaji hanya seratus awalnya – 7 tahun (sesuai penjelasan di atas tadi) Termohon selalu memberi uang ke Pemohon, walau gaji tidak cukup justru Termohon selalu memberi uang ke Pemohon untuk membeli rokok dan bensin, bahkan sering Termohon siapkan rokoknya satu kotak bahkan juga satu Slop untuk Pemohon. Dan sangat terbalik serta tidak punya malu/tanggungjawab sebagai suami, sudah memberi nafkah sangat minim masih bisa berucap tidak diberi uang, padahal selama ini setiap ada keuntungan dalam penjualan /dagangan apa pun selalu diberi uang Termohon dari nilainya 50.000 – 100.000 bahkan lebih, benar-benar keterlaluan tidak punya rasa trimakasih dan malu. Yang seharusnya segala

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 20 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga/istri adalah kewajiban dan tanggung jawab suami. Sangat aneh bila memutar balikkan fakta. Allah Maha Tahu dan diri Pemohon yang tahu atas kebohongan itu. (Termohon sangat percaya bahwa Salah benar tidak pernah akan tertukar, Kebenaran akan terungkap, serta berat sekali tanggung jawabnya nanti di akhirat).

c. Termohon selama menikah sangat menurut dan patuh dan tidak pernah membantah bahkan sangat takut dengan Pemohon karena Pemohon bila menghendaki sesuatu pasti dengan bahasa isyarat tubuh dan raut mukanya, sampai Termohon hapal betul. Selama menikah sampai tahun 2019 Pemohon selalu pulang kerja dalam kondisi mabuk/ bau Toakdan muka merah serta matanya. (Setiap pulang kerja Termohon selalu memperhatikan wajah dan mata Pemohon benar saja, setiap pulang selalu dalam kondisi mabok)

5. Dalam Poin 5 ini Termohon sangat keberatan dan benar – benar menolak dituduh selingkuh. Termohon tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain dengan Suami pertama (Almarhum) dan Laki-laki yang bernama Suwito Hartoyo yang selama 29 tahun sangat saya hormati juga menjaga kehormatan suami /Pemohon dan hargaai serta cintai, sehingga Termohon sampai mati – matian rela berkorban apa saja demi rumah tangga dan keluarganya disaat / waktu itu masih dalam kondisi kurang/ mengontrak semua. Saya rela diperintah apa saja walau saya seorang pegawai tapi setiap dimintai tolong dalam hal apa saja / juga masalah pendidikan anak dan keponakannya, karena saya memandang ke suami saya dan menghargai suami. Jadi pada dasarnya saya tidak pernah selingkuh dengan siapa pun justru suami sendiri yang melakukan itu tapi mengkambing hitamkan istri dan tidak ada mengukur baju itu mengukur baju orang lain, pasti mengukur bajunya sendiri/badannya sendiri. Saya selalu menyibukkan diri yang bisa menghasilkan uang dengan cara halal, untuk mengisi kekosongan karena saya dicampakkan dan dibiarkan oleh suami yang tidak memberikan kasih sayang juga perhatian kepada istri, karena hampir tiap malam Pemohon selalu keluar rumah dan pulang pagi

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 21 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hampir tidak pernah memperhatikan keadaan anak serta istri juga kebutuhan rumah tangga sedikit pun walau istri sengsara kerja keras namun suami/Pemohon tidak mau tahu. Istri diberi nafkah seperti memberi makanan ke ayam hanya disebarkan begitu saja untuk yang lainnya/kekurangannya harus usaha sendiri. Pemohon hanya memikirkan dirinya sendiri/ cari kesenangan sendiri dengan minum-minuman keras, kopik/ main dan pulang sampai larut malam dan hal itu hampir tiap hari dia lakukan sampai saat ini. Justru Pemohon sendiri yang selalu mengkhianati dan mendholimi Termohon. (Ibarat Peribahasa Gajah di pelupuk mata tak tampak Kuman di seberang Lautan tampak: Kesalahan sendiri segunung tak kelihatan namun kesalahan orang kecil kelihatan) dan perjuangan Termohon Bagaikan panas setahun dihapus oleh hujan sehari.

a. Termohon mengajak Pemohon untuk menemui Kakak Termohon Drh. Effendi D A dengan alasan Pemohon sejak mertuanya (Ayah dan Ibu Termohon masih hidup) Pemohon sering kali mengucapkan kata-kata cerai/pisah baik lewat mulutnya sendiri juga lewat SMS. Makanya kami menemui kakak, mohon petunjuk dan nasihatnya, Bahkan tepat tanggal 18 – 5 -2016 pukul 19.00 setelah Adzan Ishak. Pemohon juga begitu ringannya mengucapkan kata-kata demikian : “ Lek aku iso nyerai awakmu aku arep syukuran gede-gedean / Kalau aku bisa ceraiin kamu aku akan syukuran besar-besaran “ (Bukti terlampir)
Rasanya Termohon Bak disambar petir mendengar ucapan itu. Padahal tadinya bicara baik –baik dan hanya membahas tentang 2 pembantu kami. Jadi intinya setiap Termohon mengajak bicara / musyawarah baik – baik pasti endingnya selalu berucap kata cerai! Bahkan yang sangat menyakitkan Pemohon selalu berkata banyak wanita lain yang mau dengannya / banyak wanita yang tanpa dibayar pun oleh Pemohon pasti mau. Termohon hanya berpikir ngurus/ mencukupi kebutuhan rumah tangga saja sangat kurang dan tidak mampu kok begitu sombongnya lagaknya/kayak orang kaya/berduit.

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 22 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Jadi intinya waktu menemui Kakak hanya minta saran dan nasehat).

b. Tanggal 29-5-2009 Pemohon telah mengajukan gugatan cerai yang pertama dengan alasan yang sama (istri dituduh selingkuh) dan menfitnah yang tidak ada bukti/mendasar untuk menutupi kesalahannya/kekurangannya sendiri dengan mengkambing hitamkan orang/Termohon. Padahal yang suka selingkuh dan mabuk-mabukan adalah Pemohon sendiri, kok bisa-bisanya memutar balikkan fakta. Dalam perceraian pertama tersebut hanya berhenti di Bawasda. Termohon dapat panggilan yang ke 5 yang intinya perceraian tersebut tidak disetujui oleh Bupati dan diharapkan rujuk kembali. Termohon disarankan untuk memaafkan Pemohon dalam hal ini Bawasda sudah menyelidiki tingkah laku keseharian Pemohon akhirnya Termohon memaafkan.

c. Mulai awal pernikahan, Termohon anggap Pemohon punya niat jahat kepada Termohon. Padahal Termohon sudah selalu memaafkan atas sikapnya dan ucapannya yang sangat menyakitkan dan selalu mabuk-mabukan dan minum-minuman juga ke karaoke-karaoke, justru Pemohon membalikkan fakta ke Termohon padahal selama bertahun-tahun Pemohon yang melakukan. Begitu kejam dan teganya, sudah sebagai suami tidak pernah bisa memberi:

- Kasih sayang
- Tidak memberi nafkah sesuai kebutuhan tiap bulan
- Menyakiti hati istri hampir tiap hari sehingga istri stress, karena perlakuan suami dan Termohon tidak kuat/ tidak tahan dengan sikap dan ucapannya, Astagfirullah.
- Tidak bertanggung jawab
- Bahkan hampir tiap hari pulang kerja lalu berangkat lagi dengan teman-temannya dan pulang-pulang jam 03.00 – 04.00 dini hari. Padahal istri bekerja keras untuk memasak masakan yang akan dijual di kantin dan untuk makanan di rumah dan ini berlangsung 27 tahun, Demi Allah bahkan sampai saat ini Termohon hidup sengsara karena ulah suami yang sangat tidak

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 23 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab pada anak dan istrinya. Justru Pemohon mendholimi istri dan menelantarkan anak Yatim.

6. Perlu Termohon pertegas dan tandaskan bahwa, selama menikah tidak pernah bertengkar/berselisih. Justru istri selalu sabar/diam walau dikhianati dan diselingkuhi berkali-kali juga didholimi. Justru kalau suami diingatkan justru Pemohon yang marah-marah dan kata-katanya sangat menyakitkan yang membuat perut/lambung Termohon keras/sakit karena menahan sakit hati.

a. Apalagi saat pertengahan bulan Oktober 2019 Pemohon pergi dari rumah yang saat itu Hari Sabtu disaat Termohon kerja / dinas sekitar jam 9/10 Pemohon datang ke rumah dengan membawa kendaraan seperti Tosa dengan orang lain, saat itu mengambil barang-barang tanpa ijin Termohon, namun Pemohon bila bicara ke semua orang mengatakan saya usir padahal saya tidak tahu sama sekali rencananya (Demi Allah).

b. Bahkan uang pensiun pun anak dan istri tidak diberi sepeser pun oleh Pemohon padahal kami sangat punya hak itu. Padahal dalam persyaratan pengurusan pensiun juga menggunakan KTP istri, KK, Surat Nikah, Pemohon menerima uangyang pertama 70 juta dari BPJS Bojonegoro dan Rp 71.111.944,00 dari DAPENMA PAMSI (Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia). Setelah Termohon menerima surat tersebut selang beberapa hari menghubungi Kantor Dapenma Pamsi mohon penjelasan tentang pensiun tersebut. Termohon bercerita apa adanya dan pihak Jakarta / karyawan Dapenma Pamsi mengatakan bahwa uang sudah di transfer ke yang bersangkutan/ Pemohon, dan beliaunya mengatakan:" Berarti ibu dibohongi sama suaminya ya bu, yang sabar ya bu, besok pasti ada balasannya kok bu!" itulah ujarnya. Dan semua itu Termohon serahkan kepada Allah Maha Besar dan Maha Adil (Bukti SK Pensiun terlampir).

c. Termohon kecewa, juga akan menuntut kepada Pemohon dan selingkuhannya yang mengatakan sudah nikah siri tapi tanpa ijin Termohon bahkan sembunyi-sembunyi, Termohon tidak terima / nuntut dan mohon untuk hukuman bagi keduanya. Kalau memang keduanya

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 24 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah nikah siri Termohon minta surat nikah sirinya juga kyai dan saksi-saksinya tolong ditunjukkan. Mohon maaf begitu enaknya Pemohon mempermainkan pernikahan dan tidak takut akan adzab dari Allah SWT. Kalau Termohon berprinsip bahwa Pernikahan itu sangat Sakral. Makanya sekali pun tahu Pemohon seperti itu Termohon masih selalu memaafkan dan mempertahankan pernikahannya.

7. Bahwa dalam Agama Islam tidak ada harta gono gini.

a. Seorang istri jika bekerja dan punya bisnis sebagai mata pencaharian, hasil berupa harta, baik harta bergerak/ harta tidak bergerak itu adalah harta istri, "Suami tidak punya hak atas harta itu "Hukumnya Haram jika suami minta harta istri tersebut, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali istri ikhlas memberi suami sebagai hadiah atau tanda hormat.

b. Harta hasil suami, sebagian ada hak istri dan anak berupa harta waris jika suami meninggal. Harta suami diwajibkan sebagian sebagai nafkah istri dan anak besarnya sesuai standar umum atau sesuai kemampuan suami.

c. Harta gono gini dalam Agama Islam tidak ada, yang ada adalah Harta Bersama. "Harta Bersama adalah merupakan harta bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh atas patungan kedua pihak, jika ada kasus perceraian harta ini bisa dibagi sesuai kesepakatan tanpa merugikan salah satu pihak".

d. Harta yang diperoleh istri atas jerih payahnya tidak termasuk dalam harta bersama tersebut. Meskipun dibeli saat keduanya menikah. Itulah prinsip-prinsip dalam hal harta.

e. Istri punya alasan Syar'i minta cerai suami jika suaminya seorang pemabok. Bahkan dihalalkan agama karena seorang pemabok tidak pantas dijadikan imam dalam keluarga Islami.

f. Menurut hukum Islam (Ceramah Ustad Maulana di Acara Islam Itu Indah) Apabila dalam rumah tangga istri sampai mempunyai hutang berarti suami tidak bisa mencukupi kebutuhan istri. Dan harta tidak bergerak adalah milik istri, apalagi yang membeli istri itu sendiri.

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 25 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk persewaan baju-baju itu, modal sejak di Madura dengan uang dari hasil harta waris yang ada di Madura, juga pinjam di Koperasi/ BRI / BPD serta menggadaikan Sertifikat Rumah, saat dana sudah cair pun Pemohon juga diberi uang Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) oleh Termohon, dan selama peminjaman modal tersebut untuk mengangsur tiap bulannya adalah Termohon, dan Pemohon sepeserpun tidak pernah membantu untuk mengangsur hal itu berlangsung bertahun-tahun/ sampai saat ini. Bahkan Termohon juga masih punya tanggungan hutang-hutang. Yang seharusnya suami juga ikut menanggung hutang - hutang tersebut. Karena selama menikah dengan Pemohon semua hutang-hutang apapun Termohon semua yang bayar dan mengangsurnya Demi Allah. (Pemohon begitu pandainya menghitung untuk/dalam persewaan, padahal modal dan dalam pengerjaan saat persewaan Pemohon tidak pernah sama sekali membantu, bahkan selalu pergi dari rumah. Astagfirullaah....Dari mana pendapatan 100 juta??? Saya yang menyewakan saja belum pernah merasakan dapat begitu besarnya! Lalu barang-barang semakin banyak itu dari mana? Apa juga tidak membayari semua karyawan dan makannya selama 1 bulan). Pemohon hanya ambil enaknya sendiri dan lari dari tanggung jawab. Bahkan Pemohon juga menanda tangani bahwa /bila dapat uang pensiun akan membantu tanggungan-tanggungan/ hutang-hutang yang untuk:

1. Perbaikan rumah yang masih Rp 15.200.000,00 (Lima belas juta dua ratus ribu rupiah) di di toko dua bangunan.
2. Kekurangan ongkos tukang 2 orang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Tanggungan di BPR Semanding dengan jaminan sertifikat rumah sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saat pinjamnya untuk modal Baju-baju persewaan. Namun setelah dana pensiun dan yang dari BPJS cair kami tidak diberi sepeser pun.

Padahal Termohon juga masih punya tanggungan-tanggungan yang lain dan tanggungan ini yang juga hidup bersama Pemohon. Tanggungannya sebagai berikut:

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 26 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggungan di KPN Jaya masih sekitar Rp 65.000.000,00 – Rp 75.000.000,00 (enam puluh lima juta – tujuh puluh lima juta)
 2. Tanggungan di KOPDIT UNION Tuban sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 3. Koperasi Arta sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 4. Tanggungan di SDN Latsari sekitar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta).
 5. di Dasawisma Xxxxxxxx sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pinjam ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 6. di PKK Xxxxxxxx Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk membayar angsuran-angsuran dan biaya-biaya sekolah anak.
 7. Di BRI sekitar 40 – 50 juta angsuran lunas sampai tahun 2023 / potong gaji tiap bulan.
 8. Di BPD sekitar 60 – 70 juta angsuran lunas sampai tahun 2023 potong gaji tiap bulan.
- a. Apabila ada persewaan dari baju adat sedikit demi sedikit dan setiap tahun Termohon cari tambahan modal bahkan sering memperbaharui Bank/ Koperasi juga sertifikat rumah untuk memperbesar/menambah pakaian sesuai kebutuhan, Karena Termohon seorang seniwati/seniman yang bisa membaca keadaan seni di xxxxxxxx xxxxx yang sangat mempunyai prospek bagus terutama dalam bidang seni tari juga yang lain contoh saat peringatan HUT RI. Termohon berharap ada dukungan dan ikut campur Pemohon tapi justru Pemohon marah /tidak suka saat ada persewaan bahkan diinjak-injak saat Termohon dan karyawan menata pakaian yang akan disewa, setelah itu Pemohon sambil ngedumel/nggremeng pergi biasa ke tempat Toak sampai larut malam, jadi cuek dan tidak mau tahu. Yang heran mengapa sekarang kok menuntut hasil kerja keras istri/Termohon?? Sedang hasil sewa yang tidak seberapa dibagi juga untuk membayar 5 – 7 karyawan selama satu bulan serta makannya dan membayar tanggungan-tanggungan yang di toko-toko di SOLO dan Jogja.

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 27 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Apabila Pemohon merasa ikut andil dalam hal tersebut di atas tolong sebutkan beli di mana saja barang-barang dan bahan-bahannya.

Serta sebutkan:

- Adat apa saja
- Tarian apa saja serta kelengkapan/property
- Property apa saja yang dipakai tiap daerah/propinsi dan apa saja yang sudah dipunyai.
- Pakaian adat berapa propinsi

9. Tidak ada harta bersama karena semua hasil jerih payah istri. Kalau suami memberi istri uang itu memang kewajiban seorang suami. Padahal Pemohon sangat minim memberi nafkah kepada Termohon.

Bahkan untuk pembayaran-pembayaran:

- Air PDAM
- Listrik
- Pendidikan
- Kesehatan
- Kebutuhan tidak terduga (Kematian, Orang Sakit, Khiatanan, Pernikahan teman / saudara/ tetangga)

Pemohon sangat tidak peduli dan tidak mau tahu / super mentolo/ super tega kepada istri/ Termohon.

Pemohon bila memberi nafkah kepada Termohon hanya dipyuri seperti memberi makan ayam dan kekurangannya disuruh ceker/cari sendiri. Bahkan maaf saat akan mengkhitankan anak saja mulai dari pemesanan undangan, catering, tarup/tenda dan kursi juga dokter/ matri khitan serta segala urusanacara khitanan. Yang amat sangat Termohon kecewa adalah setelah acara khitanan selesai pagi hari / hari kedua saat Pemohon duduk didepan rumah, disaat itu Pemohon dalam keadaan fly atau mabuk, Astagfirillah menjerit dan menangis Termohon saat tahu itu, dan hal itu juga dilakukan sudah bertahun-tahun.

10. Bahwa Termohon merasa tidak pernah bertengkar, justru Pemohon yang selalu membuat masalah seakan disengaja dengan cara

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 28 dari 70 Hal.



saat pulang kerja sudah dalam kondisi mabuk/mendem dengan wajah dan mata merah serta muntah-muntah, yang sangat saya kecewa bahwa waktu itu pun/ saat muntah di ruang tamu dan ketepatan ada tamu Termohon sangat malu, dengan kondisi seperti itu pun Termohon ya diam bila diingatkan selalu marah, hal itu sudah bertahun-tahun Pemohon lakukan dan Termohon selalu memaafkan saja karena Termohon sangat takut dengan Pemohon. Hal ini selalu dilakukan hampir setiap hari mabuknya/ mendemnya, setelah pulang kerja langsung tidur, setelah bangun tidur berangkat lagi. Pemohon seakan memancing masalah supaya Termohon marah. Namun Termohon tetap mendiamkan perlakuan Pemohon karena setiap Pemohon diingatkan selalu mengatakan: "Tidak usah ngurusi hidupku! "Akhirnya Termohon hanya diam dan terserah kalau itu memang kemauannya. Hanya yang saya sesalkan saya mengurus pindah dari Madura ke Kediri, Dari Kediri – ke Tuban itu mengikuti suami, ternyata saya hanya diperlakukan seperti itu dan seenaknya sendiri setelah Termohon berjuang mendampingi suami selama 29 tahun.

11. Termohon sangat keberatan apabila Pemohon mengatakan tidak dapat dipertahankan lagi. Mohon maaf seharusnya yang mengatakan hal itu adalah Termohon, karena apa? Selama hidup berumah tangga Termohon merasa tersiksa, sengsara, tidak pernah mendapatkan kebahagiaan sama sekali karena Pemohon selalu mencari kesenangan sendiri, kalau sudah selesai minum-minuman dan dalam kondisi Flay bahkan suami saat pegang sepeda motor mau ambil/ angkat jagang sepeda saja motor tidak bisa, karena dalam keadaan mabuk, Termohon menangis dan prehatin dengan keadaan suami seperti itu.

- a. Termohon minta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.
- b. Berdasarkan gugatan cerai Pemohon kepada Termohon, Termohon mengabulkan gugatan cerainya dengan alasan sebagai berikut:

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 29 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon justru sudah tidak tahan dan tidak kuat karena selama 29 tahun merasa terdholimi, terkianati, diselingkuhi, dibohongi dalam segala hal selama hidup dengan Pemohon.
2. Termohon tidak terima dituduh/difitnah selingkuh yang sedianya justru Pemohon sendiri yang melakukannya dengan beberapa wanita yang mata kepala saya sendiri tahu/ melihat. Namun sayangnya waktu itu Termohon tidak mempunyai hp yang ada kameranya. Tetapi yang baru –baru ini Termohon ada data /bukti fotonya Pemohon yang sudah hidup serumah dengan wanita lain di rumah Gang XXXXXXXXX 3 / No. 13 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX – XXXXXXXXX XXXXX – Jawa Timur.
3. Termohon menuntut kepada Pemohon yang selama kurang lebih 6 tahun 5 bulan tidak memberi nafkah.
4. Karena Pemohon sudah meninggalkan rumah dan sudah hidup dengan perempuan lain satu rumah di rumah adik/keponakannya di Gang XXXXXXXXX 3 / NO. 13 Gedongombo XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX sebelum pensiun, dan pengakuan perempuanannya/selingkuhannya/pelakornya mengatakan sudah nikah siri yang tanpa ijin/ tanpa sepengetahuannya Termohon, yang padahal waktu pengurusan pensiun Pemohon juga diuruskan KK (Kartu Keluarga) terbaru mulai dari RT, Kelurahan, Kecamatan XXXXXXXXXX sampai ke Dukcapil kok tega-teganya. Dengan adanya ini Termohon menuntut dan minta bukti surat nikah sirinya dan saya menuntut karena tahu saya masih syah sebagai istrinya dan diam-diam sudah hidup dengan wanita lain, sudah pergi meninggalkan istri tanpa pamit, juga tanpa memberi nafkah, kok bisa-bisanya dan tidak punya malu menuntut haknya istri dan yang seharusnya kewajiban suami adalah penuh memberi sandang, pangan dan papan. (Apalagi istri juga masih punya kewajiban membiayai sekolah anak sampai Kuliah juga menghidupi sehari-hari dan harus memberi tempat

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 30 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengayoman/tempat tinggal, juga kuliah sampai tuntas, serta mencari pekerjaan dan menikahkannya.

5. Sekali lagi Termohon tandaskan, Gugatan cerai silahkan dilanjutkan, namun jangan ngotak ngatik soal harta / rumah yang telah Termohon perjuangkan /berkorban dll. Karena harta itu adalah murni hasil Termohon juga sudah tertera(bukti terlampir fotocopy sertifikat). Karena Termohon bekerja keras dan berjuang mati-matian supaya dapat rumah untuk berteduh juga anak yatim serta membiayai sampai kuliah selesai kelak. Semoga Allah SWT Meridhoi dan memberi umur panjang. Aamiin YRA.

6. Termohon menuntut uang pensiun sebagai haknya istri yang sesuai dengan surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Bersama PDAM Seluruh Indonesia Nomor: 270.1 / SKPP / DP / IV / 2020 yang diberikan mulai bulan Maret 2020.

7. Di pertengahan bulan Maret Pandemi Corona telah melanda di Indonesia dan di setiap sekolah libur sementara, hal itu dimulai tanggal 16 Maret 2020. Yang sedianya Termohon bisa usaha cari tambahan untuk hidup sehari-hari dan harus membayar angsuran-angsuran juga biaya pendidikan anak, lewat jualan di kantin-kantin beberapa sekolah juga di Care Free Day, namun saat musibah itu tiba ekonomi Termohon benar-benar luar biasa sulit dan hanya mengandalkan sisa gaji. Padahal Termohon juga masih mempunyai hutang /tanggungan di Toko Bangunan yang untuk membenahi (tahap kedua) atap rumah total, juga kekurangan ongkos 2 tukang serta tanggungan di KPR Semanding yang sedianya Termohon minta ke Pemohon, apabila uang pensiun cair saya hanya minta membayarkan kekurangan di toko bangunan tersebut juga ke kedua tukang dan KPR Semanding. Juga Pemohon menandatangani surat perjanjian di atas matrei yang akan memberi apabila dapat uang pensiun, karena saya masih istri syah, dan Pemohon/suami wajib memberi nafkah. Namun kenyataannya setelah dia terima dana pensiun

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 31 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak diberi sepeser pun. Dan Termohon pun tahu bahwa Pemohon juga terima uang yang 70 juta dari BPJS, begitu kejam dan teganya mulai dulu sampai sekarang, padahal Termohon/istri sejak nikah dengannya sangat rela berkorban untuk rumahtangga. Setelah yang dari DAPEMSi uang pensiun sebesar Rp 71.111.944,00 juga sepeserpun istri tidak diberi. Pemohon bersenang-senang dan menikmati uang tersebut dengan perempuan lain di atas penderitaan istri. Padahal selama pandemi sampai saat ini Pemohon juga tidak bertanggung jawab memberi nafkah, bahkan sampai-sampai istrinya dikejar kejar tanggungan-tanggungan tersebut di atas. Nah memberi uang /nafkah saja tidak mau / membantu membayarkan untuk pembenahan rumah juga tidak mau, mulai dulu sampai saat ini. Lho kok bisa-bisanya sekarang menuntut rumah milik / hasil pembelian istri??? Aneeh kan?? Berkorban membantu pembenahan rumah saja tidak mau. Juga dengan amat terpaksa pakaian-pakaian yang biasa disewakan terpaksa Termohon jual di teman-teman kesenian, karena uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta bayar biaya sekolah dan angsuran-angsuran yang tertunda.

Yang Mulia Bapak/Ibu Majelis Hakim.

Dengan adanya jawaban Pengacara Sdra. Tejo Hutanto pada persidangan Hari Senin, 05 Oktober 2020 Pukul 12.10 Wib mengatakan bahwa dalam gugatan perceraian pertama tanggal 29 Mei 2009 Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah tentang harta bersama. Sekali lagi Termohon tegaskan bahwa pernyataan semua itu tidak benar. Dalam gugatan perceraian pertama hanya berhenti di Bawasda, yang Termohon dipanggil terakhir kelima kalinya, dan Bupati tidak mengizinkan. Pada waktu itu pihak/petugas Bawasda menyarankan Termohon untuk memafkan perlakuan/kelakuan Pemohon. Namun, setelah Pemohon diselidiki benar adanya, akhirnya kami disuruh rujuk kembali. Bahkan Termohon dipesan untuk sabar dan dikuat-kuatkan. Namun, apabila sudah tidak

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 32 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa bertahan/kuat, bisa menghadap lagi ke Bawasda dan akan diijinkan. Namun Termohon punya prinsip dan tidak melanggar norma agama serta selalu menjaga kehormatan suami. Jadi pernikahan tetap Termohon pertahankan. Mulai saat itu kami hidup rukun seperti biasanya dan Termohon memaafkan semua kesalahan atau kekhilafan Pemohon. Jadi tidak benar kami musyawarah tentang harta bersama, karena Termohon memang tidak mempunyai niatan sedikitpun cerai dari suami (namun semua itu ulah suami).

- Sepanjang pernikahan ini, Termohon tidak ada cita-cita seujung kuku pun untuk bercerai karena bagi Termohon "Pernikahan itu Sakral dan perceraian sangat di benci oleh Allah SWT".
- Jadi pada dasarnya Termohon tidak pernah bermusyawarah tentang harta bersama saat perceraian pertama. Demi Allah.
- Setelah kami kembali rukuk dan berkumpul kembali dan sudah berhubungan seperti suami istri layaknya dan saya selalu melayani dengan baik dan bertanggung jawab dalam rumah tangga kami. Masalah perceraian yang pertama sudah terkubur dan Termohon memaafkan Pemohon dalam segala kesalahannya.
- Mengapa hal yang sudah berlalu dan tidak ada masalah kok Pemohon mengangkat lagi masalah di gugatan poin 5. Dan Demi Allah saya berani di sumpah "Al-Qur'an "bahwa saya tidak melakukan hal yang dituduhkan pada poin 5. Justru yang melakukan perselingkuhan berkali-kali adalah suami atau Pemohon (kok bisa-bisanya memutar balikan fakta).
- Memang Pemohon sangat pandai untuk berbohong dan tidak jujur dalam segala hal kepada Termohon.
- Pada dasarnya kalau Pemohon ingin bercerai karena selingkuhannya (yang sudah kumpul/hidup serumah dengannya) ingin dinikahi, ya silahkan, tapi Termohon keberatan tentang masalah rumah dan lain-lain. Karena Termohon masih punya tanggung jawab memberi makan/ menghidupi anak, membiayai sekolah (uang saku, uang seragam, spp, uang gedung, uang buku, dll) kuliah, mencari

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 33 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, dan menikahkan/memberikan rumah, karena hal itu merupakan tanggung jawab orang tua.

- Kalau kita sudah tua, larinya kemana lagi? Menghadap kepada ALLAH SWT Wallahualam.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Pemohon Tetap dalil – dalil Permohonan Carai Talak dan menolak dalil – dalil Termohon dalam Kompensi kecuali yang Pemohon akui kebenarannya secara tegas ;
 2. Bahwa , Termohon telah mengakui setuju tentang perceraian serta membenarkan tentang harta bersama yang didalilkan oleh Pemohon walaupun ada banyak harta bersama yang tidak disebutkan oleh Pemohon , hal tersebut diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon ;
 3. Bahwa , Harta Bersama adalah harta yang diperoleh dalam / selama perkawinan , dan Termohon telah membenarkan dalil – dalil Pemohon sebagaimana pengakuan Termohon didepan Majelis Hakim , hal tersebut merupakan pembuktian yang sempurna ;
 4. Bahwa , selama perkawinan gaji Pemohon yang menerima langsung adalah Termohon bahkan tidak berhenti dijadikan jaminan hutang bank sampai 1 tahun sebelum pensiun ;
 5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran sudah dapat dibuktikan kebenarannya dalam jawab Pertama Termohon telah adanya pengakuan Termohon dan juga antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan tidak dikaruniai anak kandung ;
 6. Bahwa , Pemohon akan membuktikan kebenaran dalil – dalil Pemohon dalam persidangan nantinya ;
- Bahwa, Pemohon menolak dalil-dalil Termohon yang lain dan selebihnya. Bahwa, kemudian atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 34 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam hal persidangan selama ini, **termohon benar-benar menolak** dengan semua jawaban pemohon yang sangat tidak mendasar dan tidak adil.
2. Saat saya menikah dengan suami pertama, saya sudah menjadi xxxxxxx xxxxxx xxxxx/PNS. Dan setelah suami saya wafat/meninggal dan saya menjanda ya tetap menjadi PNS, (bahkan juga dapat harta warisan dari Almarhum suami). Begitu saya bertemu dengan pemohon saya pun juga tetap sebagai PNS. **Dengan demikian semua hasil kerja jerih payah saya sebagai PNS dengan segala gaji semua itu merupakan harta saya. Dan itu merupakan harta pembawaan saya sebelum dan sesudah menikah dengan pemohon.**
3. **Jadi penggugat/pemohon sama sekali tidak berhak mengakui itu semua sebagai harta bersama, sebagaimana yang penggugat/pemohon maksudkan.**
4. Sebagai Muslimah Penganut Agama Islam, saya lebih meyakini bahwa yang dimaksud dengan harta bersama saat menjadi suami istri dengan patungan iuran bersama dan semua harta-harta saya itu bisa saya buktikan bahwa penggugat/pemohon tidak memberikan andil atas harta tersebut.
5. Jikalau pemohon/penggugat serius untuk berkeinginan menceraikan saya, sebaiknya segera dituntaskan dengan cara bersikap kesatriya sebagaimana laki-laki sejati yang bernama Suami dengan cara mendatangi setiap persidangan-persidangan walau pun sudah diwakilkan kepada pengacara.
6. Saya sebagai tergugat/termohon juga menyampaikan Tuntutan pertanggungjawaban pemohon sewaktu menjadi suami dan sewaktu pemohon menjadi ayah dari anak angkat Kami karena anak angkat tersebut diputuskan secara Musyawarah Mufakat menjadi anak angkat, sehingga pemohon masih harus memberikan nafkah saya. **Karena selama ini nafkah yang diberikan ke Termohon tidaklah pantas.**

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 35 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Jadi Pemohon selama menikah dengan saya 29 tahun, tinggal saja mengalikan per bulannya 5 juta (Lima juta). Juga nafkah untuk anak mulai bayi sampai sekarang sudah kelas 2 SMA. Pemohon harus memenuhi kewajibannya yang sebagai seorang Ayah angkat dengan mencukupi keperluan pendidikan, sandang, dan pangan. Hal itu pun juga dilakukan oleh Termohon sendiri yang memenuhinya. Jadi tidaklah relevan Pemohon melakukan tuntutan sekiranya itu dilakukan sangat tidak gentleman.

8. Kalau dipukul rata dianggap satu juta (1 juta rupiah) dengan satu anak, sedang anak tersebut sekarang sudah berusia 16 tahun. Itu pemohon harus dan wajib memenuhi kewajiban membayar tuntutan termohon minimal : $Rp\ 1.000.000,00 \times 12\ \text{bulan} = Rp\ 12.000.000,00$ $\times 16\ \text{tahun} = Rp\ 182.000.000,00$ (seratus delapan puluh dua juta rupiah). Belum terhitung saat anak kami yang masih bayi dan dengan kebutuhan yang tidak sedikit (susu, pempers, dll = $Rp\ 2.000.000,00 \times 12 = Rp\ 24.000.000,00 \times 5\ \text{tahun} = Rp\ 120.000.000,00$ (seratus dua puluh juta rupiah).

9. Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon :

- Nafkah iddah @ $Rp\ 5.000.000,00$ (Lima juta rupiah) selama masa Iddah.
- Nafkah Mutah : $Rp\ 200.000.000,00$ (Dua ratus juta rupiah) .
- Selama 6 tahun 5 bulan tidak memberi nafkah : $77\ \text{bulan} \times Rp\ 5.000.000,00 = Rp\ 385.000.000,00$ (Tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah)

Jadi total semua tuntutan saya kepada Pemohon adalah Rp 905.000.000,00 (Sembilan ratus lima juta rupiah).

10. Dari berbagai sudut termohon nilai, pihak Pemohon/penggugat tidak memiliki Etiket baik untuk melakukan perceraian. Karena semua hal selalu ditolak. Penolakan yang tanpa alasan dan argumentasi itu namanya hanya ingin mau menang sendiri. Seyogjanya ingin baik, harusnya ada alasan penolakan. **Untuk selanjutnya saya tidak mau**

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 36 dari 70 Hal.



menjawab semua pertanyaan dari penggugat/pemohon, karena saya sangat sibuk dengan tugas-tugas dinas, dan termohon menilai tidak adanya niat baik tersebut.

11. Penolakan penggugat/pemohon yang tanpa dasar mencerminkan bahwa penggugat/pemohon tidak mempunyai bukti atas tuntutan-tuntutannya, sekaligus tidak bisa memberikan argumentasi yang tepat. Karena memang cerita yang sebenar-benarnya bertentangan dengan upaya-upaya penuntutannya.

12. Nafkah selama menikah yang diberikan pemohon sangatlah tidak pantas untuk kehidupan/kebutuhan setiap bulannya.

13. Bahwa pemohon tidak membaca jawaban pertama dari termohon. Dijawaban tersebut sudah sangat rinci dan jelas, serta benar-benar nyata / fakta. Namun, ditolak dan tidak diakui oleh pemohon.

Termohon tetap menolak segala gugatan/ tuntutan pemohon.

Bahwa, setelah tahapan jawab menjawab, Pemohon menyatakan mencabut sebagian gugatannya yaitu tentang gugatan Harta Bersama. Adapun tentang perceraian tetap dilanjutkan;

Bahwa, terhadap maksud Pemohon hendak mencabut gugatan terkait Harta Bersama tersebut Termohon tidak keberatan dan menyatakan persetujuannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, Nomor: 208/3/VIII/1990, tanggal 25 Agustus 1990, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, NIK: 3523180602640002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, tanggal 06 Agustus 2019, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (P.2);

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 37 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon Nomor: 3523181303063444, tanggal 09 Januari 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RKABUPATEN TUBAN;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2016 sering berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui saat berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa, penyebab pertengkarannya adalah karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon pernah selingkuh dengan laki-laki lain bernama Sunyoto;
- Bahwa, saksi mengetahui perselingkuhan tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa, akibat pertengkarannya, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Selama 5 tahun, Pemohon yang keluar dari rumah tempat tinggal Bersama. Selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, dahulu Pemohon bekerja di PDAM dan sekarang sudah pensiun namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan selanjutnya saksi tidak sanggup mendamaikannya kembali;

Saksi II : SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN; Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 38 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah saksi kemudian tinggal di perumahan XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX, telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2016 sering berselisih dan bertengkar, saling bicara keras, saksi mengetahui saat berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa, penyebab pertengkarannya adalah karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal setiap Pemohon gaji selalu diminta semua oleh Termohon;
- Bahwa, akibat pertengkarannya, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Selma 5 tahun, Pemohon yang keluar dari rumah tempat tinggal Bersama. Selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, dahulu Pemohon bekerja sebagai PNS di PDAM dan sekarang sudah pensiun;
- Bahwa, selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan selanjutnya saksi tidak sanggup mendamaikannya kembali;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, Nomor: 208/3/VIII/1990, tanggal 25 Agustus 1990. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523181303062444 Atas nama Suwito Hartoyo, Bukti tersebut bermeterai cukup. Disertai lampiran-lampirannya. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 39 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi foto saat Termohon melaksanakan tugas dinas tahun 1997; Bukti tersebut bermeterai cukup. Disertai lampiran-lampirannya. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi foto Pemohon meninggalkan rumah serta barang-barang Termohon tersebut dibawa dan dijual tanpa izin Termohon tahun 2007. Disertai lampiran-lampirannya; Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi foto saat adik ipar Muhammad Suyadi ziarah ke Makam Sunan Bonang – Tuban mengantar uang hasil tanaman padi dan tembakau; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi foto keadaan rumah yang rusak atau tidak layak huni; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi foto mushola dari uang almarhum Salim Riyadi (suami pertama Termohon) dan ayah Ki Moh. Saleh; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi foto pembuatan dan pembelian property untuk disewakan; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi foto acara khitanan, anak memasuki tes masuk SMP dan wisuda SMP tahun 2015; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 40 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi foto Termohon mengajar di LBB (Lembaga Bimbingan Belajar); Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi foto Transferan Termohon ke Ananda Agung Wibowo, keponakan Pemohon untuk keperluan akad nikah tanggal 08 Juni 2020; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi foto Transferan adik Pemohon kepada Termohon tanggal 15 Oktober 2020; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi foto aktivitas Termohon jualan salad buah di lokasi Car free day setiap minggu; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi foto dua sahabat (suami-istri) Pemohon dari Sidoarjo berkunjung ke Tuban bulan Oktober 2019; Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Fotokopi foto saat Termohon mengantarkan sahabat lama Pemohon (suami-istri) ke rumah adik Pemohon dari Sidoarjo berkunjung ke Tuban bulan Oktober 2019, Pemohon sudah hidup serumah dengan perempuan lain. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Fotokopi foto Termohon buka usaha jualan di rumah jl. Bambu Raya No.12 Blok 2-G Perumnas XXXXXXXXX XXXXXXXXXX; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 41 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi bukti pembayaran angsuran rumah; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
18. Fotokopi foto bagi hasil harta warisan dari almarhum suami Termohon (Salim Riyadi Pamekasan Madura); Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
19. Fotokopi bukti pembayaran angsuran BRI; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;
20. Fotokopi Penerimaan Tunjangan Profesi/Sertifikasi dari Bank Mandiri; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
21. Fotokopi bukti pembayaran perkreditan Bank BPR Semanding tanggal Nopember 2020; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;
22. Fotokopi Pembayaran KP-RI Jaya Tuban; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;
23. Fotokopi bukti pembayaran Koperasi Kredit Tritunggal Tuban; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;
24. Fotokopi pembayaran angsuran sepeda motor; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;
25. Fotokopi pembayaran sepeda-motor Pemohon dan yang membayar angsurannya Termohon; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 42 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi kwitansi mobil Forza dan sepeda motor SPIN yang sudah terjual; Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26;
27. Fotokopi BPKB dan Kwitansi Angsuran sepeda motor scoopy di Babat; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27;
28. Fotokopi Pembayaran Air dan Listrik tanggal 02 Juni 2020; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28;
29. Fotokopi Surat penyampaian SK Pensiun dan Kartu Pensiun; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29;
30. Fotokopi honor Les, pendapatan penjualan, tanggungan utang di sekolah dan pinjaman di LBB dengan jaminan sertifikat rumah orang tua; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.30;
31. Fotokopi bukti pengiriman uang ke Mertua 20 April 2012; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.31;
32. Fotokopi bukti pengeluaran setiap mendapat pinjaman atau rejeki lain tanggal 13 Maret 2006; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.32;
33. Fotokopi bukti angsuran perabot rumah tangga dan keperluan sekolah, laptop, handphone, kulkas, dll; Disertai lampiran-lampirannya. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.33;

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 43 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Fotokopi Kwitansi penjualan pakaian Tari dan Adat beserta property; Bukti tersebut bermeterai cukup. Disertai lampiran-lampirannya. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.34;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Saksi I : SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.09, RW.05, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai teman akrab Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Madura, lalu tinggal di Tuban dengan mengontrak rumah dan terahir tinggal dirumah bersama di Tuban;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, harmonis layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak, kemudian Pemohon dan Termohon mengangkat anak laki-laki bernama Audrey Firman Suwito, 16 tahun;
- Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2015, saksi mengetahui sendiri saat berkunjung ke rumah mereka, mendapati mereka sedang tengkar mulut sedangkan Pemohon dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, Adapun penyebabnya adalah karena Pemohon sering minum toak hingga mabuk bahkan Pemohon juga berselingkuh dengan perempuan lain. Saksi pernah melihat keduanya berboncengan naik sepeda motor, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah saudaranya bersama perempuan lain tersebut;
- Bahwa, akibat pertengkarannya saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu, Pemohon

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 44 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan tidak saling mengunjungi hingga sekarang;

- Bahwa, saksi tahu sendiri Pemohon saat ini pensiun dari PDAM namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya. Adapun Termohon bekerja sebagai Guru SD dan berjualan makanan di titipkan di kantin sekolah, jika hari libur berjualan di car free day ;
- Bahwa selaku orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan selanjutnya tidak sanggup mendamaikannya kembali;

Saksi II : SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat kediaman di Rxxxx, RW.12, Kelurahan Gedongombo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Madura, lalu tinggal di Tuban dengan mengontrak rumah dan terakhir tinggal dirumah bersama di Tuban;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, harmonis layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Oktober 2017, saksi mengetahui sendiri karena bertetangga dekat dengan mereka;
- Bahwa, adapun penyebabnya adalah karena Pemohon sering minum toak, mabuk, saksi melihatnya di warung bersama teman-temannya, bahkan berselingkuh dengan perempuan lain bernama Pipit dari Gedongombo;
- Bahwa, saksi melihat sendiri perempuan tersebut seringkali datang, menginap menemani Pemohon bekerja di tempat penjagaan air;
- Bahwa, akibat pertengkarnya saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu, Pemohon

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 45 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan tidak saling mengunjungi hingga sekarang;

- Bahwa, saksi tahu sendiri Pemohon saat ini purna dari PDAM namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya, sedangkan pekerjaan Termohon sebagai PNS Guru SDN dan berjualan makanan dan minuman di care free day;

- Bahwa, selaku orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan selanjutnya tidak sanggup mendamaikannya kembali;

Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang, selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dan kuasanya serta Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengusahakan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil, begitu pula Faruq Abdul Haq, S.HI., M.HI., seorang mediator juga telah secara maksimal mengusahakan perdamaian sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1.Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- 2.Kedudukan hukum (*Legal standing*) Pemohon;

1. KEWENANGAN MEMERIKSA DAN MENGADILI

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah didasarkan pada personalitas keislaman, kewenangan mana secara distributif telah diberikan oleh Undang-undang

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 46 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, antara lain Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan autentik pasal tersebut di atas yang dimaksud perkawinan di antaranya ada 22 item, salah satunya tentang perceraian karena talak yang dicantumkan pada urutan angka ke 8 (delapan) dari penjelasan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada penjelasan pasal tersebut di atas, permohonan cerai talak adalah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan T.2 Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal mana menyatakan permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dimana Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, oleh karena itu dalam perkara ini sudah tepat di ajukan dan menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan yang bernama **Endang Triprasetyaningtyas, S.Pd. binti Moh. Soleh** berdasarkan perkawinan yang telah dilangsungkan tanggal 25 Agustus 1990, terdaftar di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 208/3/VIII/1990, tanggal 25 Agustus 1990;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Komilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan secara tekstual yang berbunyi bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 47 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan perkawinannya dengan bukti (P.1) vide bukti Termohon (T.1), yang merupakan fotokopi Riwayat Nikah atas nama dirinya dan Termohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti mana menurut ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan bukti adalah terletak pada aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat, dan karena bukti tersebut merupakan akta autentik maka menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) vide (T.1) yang telah dipertimbangkan di atas tersebut, maka dapat dikonstatir bahwa Pemohon adalah suami Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam perkara ini;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak yang dikomulasikan dengan gugatan Harta Bersama. Kemudian selama pemeriksaan persidangan berlangsung Pemohon menyatakan mencabut gugatannya tentang Harta Bersama. Pencabutan mana dilakukan setelah tahapan jawab menjawab, replik, duplik, sehingga harus mendapatkan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon tidak keberatan dan menyatakan persetujuannya atas pencabutan gugatan Harta Bersama tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut masih dalam batas yang dibenarkan menurut hukum, yang dalam hal ini Termohon telah menyatakan persetujuannya maka segala hal yang berkaitan dengan tuntutan atas Harta Bersama tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya adalah tentang pokok perkara yang dalam hal ini terdiri dari dua pertimbangan hukum meliputi pertimbangan hukum **dalam Konvensi** dan **dalam Rekonvensi**;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 48 dari 70 Hal.



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya **tentang perceraian** mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal tanggal 25 Agustus 1990 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 208/3/VIII/1990, tanggal 25 Agustus 1990. Belum dikaruniai anak kandung akan tetapi mengasuh seorang anak laki-laki bernama Nama anak, 16 tahun;
2. Bahwa, sejak awal hidup berumah tangga selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran karena gaji Pemohon sebagai PNS selalu dibawa oleh Termohon sehingga untuk jajan dan beli rokok Pemohon harus cari sendiri, Termohon tidak pula mau mendengar perkataan Pemohon dan berbuat sekehendaknya sendiri ;
3. Bahwa, pada 10 tahun yang lalu Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Sunyoto, kemudian Pemohon hendak mengajukan perceraian namun terkendala ijin PNS sehingga Pemohon menunggu sampai pensiun;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon terjadi tahun 2016 berakibat pisah ranjang dan berlanjut dengan pisah rumah sejak tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya tidak terjalin komunikasi kembali;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Tuban memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Endang Triprasetyaningtyas S.Pd. binti Moh. Soleh**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon pada tanggal tanggal 25 Agustus 1990 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 208/3/VIII/1990, tanggal 25 Agustus 1990. Belum dikaruniai anak akan tetapi mengangkat seorang anak laki-laki sejak masih bayi bernama Nama anak, saat ini berusia 16 tahun;

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 49 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis, diliputi permasalahan demi permasalahan akibat ulah Pemohon yang tidak bertanggung jawab sebagai suami, ayah dan kepala rumah tangga namun Termohon cenderung memilih diam atau tidak meladeni, semata-mata Termohon memahami dan berprinsip sebuah perkawinan itu sangatlah sakral. Kerap kali Termohon menahan rasa sakit hati yang membuat perut/lambung keras, bahkan Termohon sangat tersiksa batinnya, tidak pernah mendapatkan perhatian, kasih sayang dan kebahagiaan dari Pemohon, Termohon merasakan kesengsaraan hidup dan bekerja keras demi mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan;

3. Bahwa, adapun pemicu dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon suka minum-minuman keras/toak hingga mabuk, datang ke tempat-tempat karaoke, main kopik, suka keluar malam pulang pagi dalam keadaan mabuk. Jika di peringatkan oleh Termohon justru Pemohon marah-marah;
- b. Pemohon suka berselingkuh dengan berganti-ganti perempuan, merendahkan martabat Pemohon dengan berkata-kata kasar, bahwa banyak perempuan diluar sana yang mau sama Pemohon tanpa Pemohon harus membayarnya. Dan saat ini Pemohon sudah hidup serumah dengan perempuan lain di rumah saudara Pemohon. Dengan demikian salah besar tuduhan Pemohon terhadap Termohon karena Termohon tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki manapun;
- c. Penghasilan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan sampingan. Meskipun demikian Termohon nrimo, tidak pernah nuntut. Bahkan selalu memberikan jatah/uang kepada Pemohon untuk keperluan makan, jajan, rokok dan bensin. Termohon mencari tambahan penghasilan dengan memberikan

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 50 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

les/mengajar di beberapa tempat/sekolah lain, berjualan makanan, minuman dan lain-lain;

4. Bahwa, akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut, Pemohon meninggalkan Termohon pada bulan Oktober 2019 dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Termohon adalah agar Pengadilan Agama Tuban memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa peristiwa konkrit yang dikemukakan Pemohon dan Termohon pada hakekatnya sama atau setidaknya ada kemiripannya, yang berbeda adalah faktor penyebab yang menjadi pemicu kegoyahan dalam rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon mempunyai versi sendiri-sendiri, demikian pula terhadap bentuk perselisihan dan pertengkarannya, Termohon dalam menyikapinya memilih diam meskipun menderita batin dan tidak merasakan kebahagiaan sepanjang usia perkawinannya, seperti telah dikemukakan dalam permohonan dan jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa dengan adanya persamaan peristiwa konkrit yang dikemukakan Pemohon dan Termohon, maka identik dengan adanya pengakuan dari Termohon terhadap adanya perselisihan dalam rumah tangga, dimana menurut ketentuan Pasal 174 pengakuan merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk menghindari persekongkolan dan guna mencari kebenaran sejati, masih tetap perlu dibuktikan, dengan mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy P.1 sampai dengan P.3, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya maka formal telah memenuhi syarat pembuktian.

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 51 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 telah di pertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada bagian Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara, serta bukti P.1 pada bagian Kedudukan Hukum (Legal standing) Pemohon, maka selanjutnya diambil kembali sebagai pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy T.1 sampai dengan T.34, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya maka formal telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa tidak semua alat bukti dapat menjadi bukti dalam suatu perkara, yang dapat menjadi bukti hanyalah alat-alat bukti yang relevan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang terkait dengan Harta Bersama oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena gugatan Harta Bersama telah dicabut oleh Pemohon atas persetujuan Termohon. Dengan demikian focus pembuktiannya hanya pada perkara perceraian;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 vide P.1 dan P.3 telah di pertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada bagian Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara serta Kedudukan Hukum (Legal standing), maka selanjutnya diambil kembali sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti T.3, T.10, T.13, T.15, T.16, T.29;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah bukti T.3, T.10, T.13, T.15, T.16, dapat diterima sebagai bukti yang sah yang mendukung dalil Termohon, maka terlebih dahulu harus diketahui secara definitif apa yang dimaksud dengan bukti yang sah menurut hukum. Menurut pendapat Majelis yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut hukum adalah alat atau benda yang secara tertulis di sebutkan atau diakui oleh undang-undang sebagai alat bukti yang menunjukkan adanya suatu peristiwa hukum.

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 52 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keabsahan dari alat-alat bukti dalam hal ini, jelas sangat bergantung pada pengakuan secara tegas dan jelas dalam salah satu ketentuan undang-undang. Pasal 164 HIR sendiri mengatur, alat bukti yang sah menurut Undang-undang tersebut adalah terbatas pada alat-alat bukti berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Permasalahannya, selain ketentuan tersebut adakah undang-undang lain yang mengatur tentang alat bukti yang dipandang sah secara hukum ?;

Menimbang, bahwa menjawab permasalahan tersebut, Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, pasal 1 angka (4) UU ITE tersebut menegaskan secara tersurat foto termasuk dalam pengertian dokumen elektronik yang diatur dalam ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti T.3, T.10, T.13, T.15, T.16 yang wujudnya berupa cetak foto tersebut dapat diterima sebagai bukti *rechtelijke vermoedens* (persangkaan berdasarkan kenyataan);

Menimbang, bahwa meskipun demikian menurut UU ITE dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa foto copy foto dan beberapa lampiran foto dokumen aktifitas Termohon selaku PNS sedang melaksanakan dinas luar. Bukti tersebut diajukan untuk membuktikan Pemohon selalu diberi uang oleh Termohon untuk kebutuhan hidup selama Termohon melaksanakan tugas luar (untuk rokok, bensin dan makan). Akan tetapi bukti T.3 tersebut tidak ada yang menunjukkan transaksi serah terima uang sebagaimana dalil Termohon, maka bantahan Termohon dengan mendasarkan bukti foto-foto tersebut Termohon tidak berhasil membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti T 10 berupa foto copy foto buku Panduan untuk siswa siwi kelas 6 di Lembaga Belajar Tunas Harapan Kecamatan Tuban. Bukti tersebut diajukan untuk membuktikan Termohon termasuk dalam team

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 53 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan naskah dan memberikan les pada Lembaga tersebut. Demikian pula bukti T.13 dan T.16 berupa foto copy foto dan lampiran-lampirannya produk buatan Termohon berupa salad buah segar dan aktifitas Termohon diluar jam dinas nya. Bukti-bukti tersebut berupa T.10, T.13, T.16 menunjukkan Termohon mempunyai tambahan penghasilan diluar tugasnya sebagai PNS Guru SDN maka dalil Termohon dengan mendasarkan bukti foto-foto tersebut Termohon telah berhasil membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa foto copy foto beberapa orang dalam sebuah rumah. Bukti tersebut diajukan untuk membuktikan Pemohon telah hidup serumah dengan perempuan lain. Akan tetapi bukti T.15 tersebut tidak mengindikasikan masing-masing orang yang dimaksud oleh Termohon dalam foto tersebut maka bantahan Termohon dengan mendasarkan bukti foto-foto tersebut Termohon tidak berhasil membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti T. 29 berupa foto copy Surat penyampaian SK dan Kartu Pensiun dari Pengurus DAPENMA PAMSI, tanggal 08 Mei 2020 disertai lampirannya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, dan diajukan oleh Termohon untuk membuktikan Pemohon telah pensiun dan hak-haknya yang didapat terkait telah purna bakti. Bukti mana merupakan akta autentik maka menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan di Pengadilan Agama berkaitan perkara perceraian, bukan perkara Pidana. Oleh karena itu pembuktiannya sesuai ketentuan pasal-pasal yang terkait dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadapkan 2 orang saksi. saksi pertama **saksi**, menerangkan mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar, yang berakibat Pemohon keluar dari rumah dan berpisah dengan Termohon hingga kini 5 tahun lamanya dan tidak pernah hidup rukun kembali. Saksi kedua Teguh **saksi**, menerangkan mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun, sebelumnya didahului adanya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya guna meneguhkan dalil bantahannya, Termohon menghadapkan 2 orang saksi. saksi pertama **saksi**, menerangkan

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 54 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon tengkar mulut sedangkan Pemohon dalam keadaan mabuk. Saksi juga mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Pemohon yang keluar dari rumah tempat tinggal Bersama. Saksi kedua **Saksi**, menerangkan mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, tidak pernah hidup rukun kembali. Sebelumnya antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena adanya perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon dan Termohon tersebut di atas adalah orang-orang yang telah dewasa dan cakap hukum, mereka telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah menerangkan apa yang telah diketahui sendiri seperti tersebut di atas, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian, sehingga memenuhi ketentuan pasal 171 HIR dan Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975 yang mengamanatkan untuk mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak, hal itu telah dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil putusan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari berbagai perspektif, meliputi perspektif sosiologis, religius dan yuridis sebagai berikut :

Menimbang dari perspektif sosiologis;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk sosial, maka manusia selalu mempunyai hajat untuk berintegrasi dengan yang lainnya, hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana Pemohon dan Termohon menjadi bagian yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa integrasi sebagaimana dimaksud di atas oleh Pemohon dan Termohon telah diwujudkan dalam bentuk perkawinan sejak 25 Agustus 1990;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan haruslah ada interaksi yang terbangun dengan baik antara suami isteri yang dalam hal ini Pemohon dan Termohon;

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 55 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh **Kumball Young-Raymond W.Mack** dalam *Sosiologi and Social* dikatakan : “ tanpa adanya interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama”;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya interaksi tersebut terbangun maka haruslah ditunjang oleh adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, dengan melalui sarana tersebut apa saja yang dikehendaki oleh kedua belah pihak akan dapat tersampaikan oleh suami isteri;

Menimbang, bahwa dewasa ini komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan, yang terjadi adalah konflik antara Pemohon dan Termohon sudah saling menganggap dirinya masing-masing yang benar, hal yang demikian itu telah mengganggu kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tidak adanya komunikasi dan interaksi antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2019, dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi. Yang sebelumnya didahului dengan pidsah ranjang sejak 2016 ;
2. Bahwa seperti diterangkan di atas antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun mediator, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkin kehidupan bersama antara Pemohon dan Termohon terwujud;

Menimbang dari perspektif religius;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah seperti tersebut dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat: 21, yang secara tekstual berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 56 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang';

Menimbang, bahwa tujuan luhur tersebut akan dapat tercapai apabila antara Pemohon dan Termohon terjadi sebuah sinergi (*muwafaqoh*), seiring dan sejalan dalam mengarungi samudra rumah tangganya, dengan memainkan peran masing-masing seperti yang diajarkan oleh agama;

Menimbang, bahwa untuk itu perkawinan telah menempatkan fungsi yang harus diperankan oleh suami isteri, antara lain meliputi :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 :

أَرْجُلُ قَوْمٍ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka";

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al- Qur'an surat Al Baqoroh ayat 187;

هَٰنَ لِبَاسُكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka";

Menimbang, bahwa fungsi-fungsi yang harusnya dimainkan oleh Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana tersebut di atas kini telah tidak berjalan sebagaimana mestinya, mereka telah berselisih dan bertekad untuk bercerai serta tidak menghendaki rukun;

Menimbang, bahwa dalam perspektif agama perceraian seharusnya dihindari karena perceraian itu meskipun halal tetapi termasuk yang dibenci oleh Allah, oleh karena itu dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim selalu diupayakan islah, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari perspektif religius sebagaimana telah dideskripsikan di atas tersebut, maka rumah tangga

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 57 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak selaras dengan yang dikehendaki oleh agama;

Menimbang dari perspektif yuridis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, maka dalam hal ini Pemohon telah membuktikan dengan bukti P.1, bukti mana telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan *lagal standing*, dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan pada aspek yuridis, berdasarkan mana terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagai suami isteri maka ada hak-hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 30 sampai dengan 34 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang mana antara lain disebutkan secara tekstual oleh Pasal 30 bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal semenjak 2019, yang sebelumnya didahului pisah ranjang sejak 2016, hal yang sama juga dikemukakan oleh Termohon bahwa telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2019, hal tersebut menunjukkan hak dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di atas tidak terlaksanakan;

Menimbang, bahwa dari peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti di atas tersebut, telah dapat dikonstatir bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 58 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami isteri terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa Pemohon bertekad untuk bercerai, demikian pula Termohon, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Allah berfirman di dalam al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka ;"sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui

Menimbang, bahwa kiranya masih bermanfaat rumah tangga yang kondisinya seperti dideskripsikan di atas tersebut untuk dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak mencari siapakah yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22-8-1991 dan putusan Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25-6-1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diperoleh persangkaan hakim (*praesumptiones facti*) sesuai dimaksudkan oleh Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak mungkin lagi rukun itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai, demikian pula Termohon;

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 59 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan, hal mana untuk memenuhi perintah Pasal 31 PP No.9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil, begitu pula mediator yang ditunjuk telah memberitahukan mediasi gagal atas usaha merukunkannya kembali;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tidur dan meja makan (**sceiding van tofel enbed**) bahkan pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah jelas, sedangkan sebab musabab yang melatar belakangi perselisihan yang dikemukakan Pemohon dibantah oleh Termohon, hal mana menurut Majelis semakin menunjukkan adanya kompleksitas sebagai faktor pemicu dalam perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang tiada ujungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana telah jelas adanya perselisihan dan sebab-sebab yang menjadi pemicunya, dan telah didengar pula keluarga dan orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, maka secara yuridis alasan permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi Pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tergolong orang awam, gugatan Rekonvensi yang diajukan tidak dalam bentuk formal namun oleh Majelis Hakim dapat difahami sebagai gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian Rekonvensi ini Termohon asal disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon asal disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut disampaikan masih dalam tahap jawaban-menjawab, tepatnya pada saat agenda telah memasuki tahapan duplik. Dalam hal ini Majelis berpendapat

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 60 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih boleh diajukan sepanjang belum memasuki tahapan pembuktian, masih dalam tahap Jawaban-menjawab, sehingga gugatan Rekonvensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi meliputi sebagai berikut:

a. Nafkah anak Rp 1.000.000,00 x 12 bulan = Rp 12. 000.000,00 x 16 tahun = Rp 182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah).
Dan nafkah anak Ketika masih bayi (susu, pampers, dll = Rp 2.000.000,00 x 12 = Rp 24.000.000,00 x 5 tahun = Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

b. Nafkah Penggugat Rekonvensi meliputi :

- Nafkah iddah @ Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) selama masa Iddah.
- Mut'ah Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- Nafkah madhiyah selama 6 tahun 5 bulan : 77 bulan x Rp 5.000.000,00 = Rp 385.000.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah)

Total semua tuntutan adalah Rp 905.000.000,00 (Sembilan ratus lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap duplik yang sekaligus didalamnya terdapat gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan tanggapannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi meliputi gugatan **nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak**. oleh karena itu akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan nafkah madhiyah mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 61 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa, selama 6 tahun 5 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

2.

Bahwa, besaran nafkah madhiyah yang dituntut selama 6 tahun 5 bulan adalah sama dengan $77 \text{ bulan} \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 385.000.000,00$ (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa petitum pokok mohon Pengadilan Agama menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa perceraian di Republik Indonesia hanya sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan, hal mana sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam kurun waktu 6 tahun 5 bulan yang lalu masih berstatus sebagai suami isteri sampai ada kepastian hukum tentang status perceraian;

Menimbang, bahwa dengan masih terikatnya Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri maka menimbulkan kewajiban Tergugat rekonvensi memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, hal mana seperti ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sungguhpun Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah dalam masa 6 tahun 5 bulan, akan tetapi sepanjang masa perkawinannya Penggugat Rekonvensi menerima dengan lapang dada, bahkan dengan rela hati bekerja diluar kedinasannya untuk menambah penghasilannya guna memenuhi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sangat minim, tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal yang demikian dijadikan bantahan Penggugat Rekonvensi bahwa konflik

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 62 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi dalam rumah tangganya bukanlah masalah ekonomi, karena seluruh kebutuhan rumah tangga mampu dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi, termasuk kebutuhan Tergugat Rekonvensi untuk uang jajan, bensin, rokok, selalu diberi oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana terurai di atas, dijadikan dasar bantahan oleh Penggugat Rekonvensi dalam kapasitasnya sebagai Termohon dalam Konvensi, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dan dianggap terulang dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah madhiyah tersebut sangatlah kontradiktif, karena Penggugat Rekonvensi telah menyatakan kerelaannya selama berumah tangga dalam kondisi gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi yang sangat minim. Maka gugatan Penggugat terhadap nafkah madhiyah patut untuk ditolak;

Tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah 3 bulan @ Rp 5.000.000,- (lima juta lima rupiah) = Rp. 15.000.000,- ;

Menimbang, bahwa ada beberapa syarat tentang nafkah iddah, antara lain seperti digariskan oleh Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dikumpul (dukhu) dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Menimbang, bahwa dengan merujuk doktrin fiqih tersebut di atas, maka ada 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi dalam gugatan nafkah iddah, yang pertama harus ba'da dhukhu dan yang kedua talaknya roji';

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak dari pasangan suami-isteri yang sah sebagaimana dibuktikan dengan bukti (P.1) sedangkan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami-isteri, hal mana seperti diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi dalam permohonannya;

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 63 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi belum pernah ada perceraian sebelumnya, dengan demikian perceraian kali ini adalah talak satu raj'i, oleh sebab itu 2 (dua) syarat kumulatif tersebut telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi ba'da dukhul, maka Penggugat Rekonvensi menjalani iddah, dan oleh karena itu gugatan nafkah iddah layak dikabulkan, dengan menstandarkan penghukuman nafkah iddah setiap bulan yang jumlah nominalnya akan di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendasarkan tuntutananya karena Tergugat Rekonvensi telah menerima hak-haknya sebagai pensiunan PNS, yaitu yang pertama menerima Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari BPJS Bojonegoro. Kemudian menerima untuk yang kedua kalinya sejumlah Rp. 71.111.944,- (tujuh puluh satu juta seratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dari DAPENMA PAMSI (Dana Pensiunan Bersama Perusahaan Air minum Seluruh Indonesia).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya, yang bermakna setuju atau mengakui adanya dua kali penerimaan uang pensiun sejumlah tersebut diatas. Adanya pengakuan menurut hukum formil dengan mengacu pada ketentuan pasal 174 HIR adalah merupakan bukti sempurna. Sedangkan Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan penerimaan uang pensiun yang kedua sejumlah tersebut diatas sebagaimana bukti berupa T.29 yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut tersebut Tergugat Rekonvensi menerima haknya sebagai pensiun PNS yaitu uang pensiun sejumlah Rp. 71.111.944,- (tujuh puluh satu juta seratus sebelas ribu rupiah) dan uang bulanan pensiunan sejumlah Rp. 2.409.566,- (dua juta empat ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) perbulan dari DAPENMA PAMSI (Dana Pensiunan Bersama Perusahaan Air minum Seluruh Indonesia). Dan uang pensiun sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari BPJS Bojonegoro;

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 64 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mampu membuktikan Tergugat Rekonvensi dalam kapasitasnya sebagai pensiunan PNS mempunyai gaji bulanan dan menerima haknya berupa uang muka pensiun sejumlah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa *al-Qur'an* dalam surat At-tholak ayat 7 telah memberikan petunjuk yang secara tekstual berbunyi :

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya".

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kemampuan tidak ada penjelasan yang shahih, oleh karena itu Majelis Hakim mengacu pada bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai referensi untuk mengukur kemampuan dengan mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengetahuan publik (*peristiwa notoir*) harga barang-barang kebutuhan di wilayah tempat kediaman Penggugat Rekonvensi relative mahal;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan yang telah dideskripsikan tersebut di atas, dengan merujuk pendapat para ulama' dan praktisi hukum tersebut, maka untuk menghukum nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dipandang layak perbulan sejumlah Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Tentang mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang, hal mana seperti dirumuskan oleh Pasal 1 (j), KHI;

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 65 dari 70 Hal.



Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut maka timbulnya mut'ah menurut Pasal 158 KHI disyaratkan bahwa inisiatif perceraian atas inisiatif suami, bukan dari isteri;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini adalah atas inisiatif suami sebagai Pemohon, sedang isteri sebagai Termohon, sehingga memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa *al-Qur'an* surat al-Baqarah ayat 241 memberikan petunjuk secara global tentang mut'ah sebagai berikut :

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa tentang mut'ah yang ma'ruf ada beberapa pandangan dari kalangan Imam Mazhab, menurut Imam Malik tidak ada batasan tentang sedikit atau banyaknya, Imam Syafi'i bagi golongan yang mampu 1 (satu) pelayan, yang kelas menengah 30 dirham dan bagi golongan yang tidak mampu sebisanya, sedangkan menurut Imam Ahmad ukurannya adalah kadar kemampuan dan kesulitan suami, hal ini diserahkan kepada ijtihad Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengambil pendapat Imam Ahmad karena lebih rasional dan berkeadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, gugatan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi jumlahnya tidak terukur;
2. Bahwa, yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini tidak hanya mut'ah saja melainkan nafkah-nafkah lainnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi sebagai pensiun PNS mempunyai penghasilan tetap berupa uang pensiun yang diterima setiap bulan;

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 66 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat Tergugat Rekonvensi purna bakti dari PNS telah menerima haknya berupa uang pensiun dari BPJS Bojonegoro dan dari DAPENMA PAMSI (Dana Pensiunan Bersama Perusahaan Air minum Seluruh Indonesia) dalam jumlah yang cukup besar;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berjalan dalam kurun waktu 29 tahun, maka rentang waktu perkawinan tersebut juga menjadi dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dengan mempertimbangkan sisi yang memberatkan dan hal yang meringankan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selama dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi tidak dikaruniai anak namun telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama **Nama anak**, 16 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak yang bukan merupakan anak kandung, tetapi anak angkat secara pengakuan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dimana anak tersebut telah diasuh dan dibesarkan semenjak masih berusia 3 bulan dan kini telah berusia 16 tahun. Dengan demikian tentang keberadaan dan status anak dimaksud tidak dipersengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau waktu bagi anak, akan tetapi Majelis Hakim memaknai nafkah yang akan datang bagi anak karena kehidupan yang akan datang lebih membutuhkan jaminan, sementara untuk nafkah yang lalu telah lampau waktu dan telah tercukupi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak perbulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dengan mengajukan alat bukti berupa SK Pensiun yang merupakan akta autentik, yang didalamnya mencantumkan nama anak dimaksud;

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 67 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terbukti anak merupakan tanggungan dan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi maka oleh karenanya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah anak dan mengukur kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim merujuk pada pertimbangan hukum pada nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas, yang selanjutnya dianggap terulang kembali dalam pertimbangan hukum nafkah anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah purna bakti dari xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan mendapatkan gaji pensiun setiap bulan sebagaimana yang tertuang dalam SK Pensiun (T.29);

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada penghasilan Tergugat Rekonvensi maka dengan berbagai pertimbangan sebagaimana telah dideskripsikan di atas tersebut, Tergugat Rekonvensi dipandang oleh Majelis Hakim mampu memberikan nafkah anak dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah anak untuk setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun, yang jumlahnya seperti dituangkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 41 (c) jo. Pasal 45 ayat (1) UU Nomor.1 tahun 1974 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dan ditolak selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 68 dari 70 Hal.



MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah anak bernama **Nama anak** sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyah;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 517.500,00 (lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan 27 Jumadil Ula 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H., M.H. dan H. MUKHTAR, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu H.MASHUDI, S.Ag.,

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 69 dari 70 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Termohon diluar hadirnya

Pemohon/Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.KHOIRUL
MUHTAROM,S.H.,M.H.

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H

Hakim Anggota II,

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

H.MASHUDI,S.Ag.MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp517.500,00

(lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Putusan, Nomor 1179/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 70 dari 70 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)